



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS LATUMUTUANY Alias ANTON**
2. Tempat lahir : Negeri Piliyana
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 09 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 02 Negeri Piliyana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
- c. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
- d. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
- e. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
- f. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- h. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
- i. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Waileruny, S.H.,M.Si, Korneles Latuny, S.H.,M.H., Lukas Waileruny, S.H. dan Victory

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahusilawane, S.H. advokat dari Kantor Advokasi dan Bantuan Hukum Samuel Waileruny & Rekan yang beralamat di Jln Pattimura RT.001/RW 04 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan nomor 58/SK/HK/08/2023 dan Surat Kuasa tambahan tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan nomor 75/PAN.PN/W27.U2/SK.HK2/X/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 32/Pid.B/PN Msh tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/PN Msh tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS LATUMUTUANY alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Makar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANTONIUS LATUMUTUANY alias ANTON dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dan menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :18,5 Cm - Lebar : 88 Cm li. Warna Putih : -panjang :18,5 Cm - Lebar : 88 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 19cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 130 Cm - Lebar : 89 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter)

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Helai
Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :19 Cm - Lebar : 89 Cm li. Warna Putih : -panjang :19 Cm - Lebar : 89 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 18cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 122 Cm - Lebar : 88 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter)
3. 1 (satu) Helai
Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :18 Cm - Lebar : 89 Cm li. Warna Putih : -panjang :19 Cm - Lebar : 88 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 19cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 133 Cm - Lebar : 88 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter)
4. 1 (satu) Buah
Akun Messenger Dengan Nama Akun Ally Genabry
5. 1 (satu) Buah Tas
Samping Warna Merah Merk Longchamp
6. 1 (satu) Buah
Kayu Bulat Dengan Ukuran Panjang : 260 Cm Dan Pada Bagian Pangkal Kayu Tersebut Berbentuk Runcing

Dirampas untuk dimusnahkan.
7. 1 (satu) Unit Hand
Phone Merk Samsung Type A10 Warna Biru Dengan Nomor :imei : 359313/10/189876/9 Dalam Kondisi Rusak

Dikembalikan kepada Terdakwa .
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Latumutuany tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepadanya oleh Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan setelah putusan ini dibacakan, walaupun ada upaya hukum terhadap putusan ini.
4. Menyatakan Terdakwa berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik terhadap dirinya, dan keluarganya.
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Terdakwa segala barang milik Terdakwa yang telah disita.
6. Menyatakan biaya persidangan menjadi tanggungan Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dengan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM -18/Msh/ Eku.2/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS LATUMUTUANY alias ANTON, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Lukaihata, Negeri Piliyana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian wilayah negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018, terdakwa kenal dengan sdr. AMPI NAHUMURY ketika kerja jaringan listrik di Kota Masohi, saat perkenalan tersebut, sdr. AMPI NAHUMURY menceritakan tentang perjuangan simpatisan RMS (Republik Maluku Selatan) yang ada di Negeri Aboru kepada terdakwa dan menjanjikan akan memberikan bendera RMS kepada terdakwa, sehingga sekitar tahun 2021, ketika terdakwa akan pergi bekerja di Namrole Buru Selatan, terdakwa saat berada di Kota Ambon, bertemu kembali dengan sdr. AMPI NAHUMURY di Negeri Passo, dimana saat itu sdr. AMPI NAHUMURY lalu memberikan 1 (satu) buah bendera, dimana bendera tersebut terdiri dari 4 (empat) corak atau warna yaitu warna biru, putih, hijau dan merah yang adalah bendera yang dipergunakan oleh organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) atau bendera kebangsaan organisasi Republik Maluku Selatan, kemudian bendera tersebut Terdakwa simpan, selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2022 saat terdakwa sementara bekerja di Wayame Kota Ambon, Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. AMPI NAHUMURY, dan saat itu sdr. AMPI NAHUMURY ada memberikan 4 (empat) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada terdakwa dan selanjutnya bendera-bendera tersebut disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei tahun 2022 setelah selesai bekerja di Kota Ambon, Terdakwa lalu kembali pulang ke Negeri Piliانا Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dengan membawa 5 (lima) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut, setelah Terdakwa berada di Negeri Piliانا, Terdakwa lalu menyimpan bendera-bendera tersebut di kali atau sungai kecil yang bernama Palaki Putih dengan cara Terdakwa memasukan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut ke dalam tas plastik (kresek) warna hitam sekitar 5 (lima) lapisan kemudian Terdakwa menyimpannya di bawah pohon yang bernama pohon galala yang mana pohon tersebut berada di pinggiran sungai palaki tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa saat berada atau berdiam di Negeri Piliانا melihat dan mengetahui bahwa ada dilakukan pemasangan patok atau tapal batas yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Propinsi Maluku atau Balai Taman Nasional Manusela dan dilakukan pada wilayah petuanan Negeri Piliانا, sehingga selaku warga atau masyarakat adat Negeri

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piliyana, terdakwa merasa tidak puas atas tindakan tersebut, sehingga pada tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa lalu pergi ke Kali atau Sungai Palaki Putih dengan tujuan untuk mengambil bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang telah Terdakwa simpan, selanjutnya bendera tersebut lalu terdakwa ambil dan masukan ke dalam tas samping milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Negeri Piliyana, selanjutnya terdakwa lalu bersama-sama dengan masyarakat Piliyana lalu menuju ke Tapal Batas Hutan Lindung Negeri Piliyana tepatnya di Dusun Lukaihata, saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) potong ranting pohon yang berbentuk lurus, kemudian terdakwa memasang atau mengikat bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang saat itu terdakwa bawa dan selanjutnya menancapkan ranting pohon yang sudah terpasang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut ke dalam tanah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu mengambil gambar atau melakukan foto terhadap bendera yang telah dikibarkan tersebut dengan menggunakan Handphone merek Samsung Type A10 warna Biru Hitam, setelah itu Terdakwa menurunkan Kembali bendera tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan masyarakat yang menyaksikan pengibaran bendera RMS tersebut pulang kembali ke Negeri Piliyana, selanjutnya foto pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. AMPI NAHUMURY via facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Ally Genabry" dan dikirimkan ke akun facebook milik sdr. AMPI NAHUMURY dengan nama akun "Nahumury Salele" ;
- Bahwa maksud terdakwa mengirimkan foto atau dokumentasi pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada sdr. AMPI NAHUMURY via facebook masenger adalah sebagai bukti bahwa bendera yang pernah sdr. AMPI NAHUMURY berikan kepada Terdakwa, telah terdakwa kibarkan di Negeri Piliyana tempat terdakwa berdiam ;
- Bahwa Terdakwa merupakan simpatisan dari organisasi Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan atau FKM/RMS, dimana sebelumnya terdakwa yang telah mendengar cerita tentang perjuangan organisasi FKM/RMS baik yang diceritakan oleh sdr. JOHNY USMANY dan AMPI NAHUMURY terkait pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Negeri Aboru, akibatnya setelah itu pemerintah pusat dan Propinsi Maluku menuruti permintaan warga Negeri Aboru untuk memperhatikan pembangunan di Negeri tersebut, sehingga terhadap permasalahan yang

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh terdakwa dan masyarakat Negeri Piliyana terkait pemasangan patok atau tapal batas Kawasan hutan yang masuk dalam petuanan negeri Piliyana tersebut, terdakwa lalu mengibarkan Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut, dengan maksud agar pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dapat memperhatikan suara dari masyarakat Negeri Piliyana yakni agar pihak Dinas Kehutanan tidak memasang patok atau tapal batas Kawasan hutan lindung yang masuk dalam wilayah petuanan Negeri Piliyana ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui organisasi FKM/RMS adalah suatu organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan atau ingin memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) adalah wujud kerjasama yang dilakukan untuk mendukung perjuangan organisasi Front Kedaulatan Maluku (FKM) pimpinan dr. Alex Manuputty untuk memperjuangkan Kedaulatan Republik Maluku Selatan (RMS) untuk menjadikan Maluku atau Maluku Selatan, setidaknya sebagian dari wilayah Maluku sebagai Republik Maluku Selatan sebagai negara yang berdiri sendiri dan memisahkan Maluku dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh pada hari Senin tanggal 04 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ANTONIUS LATUMUTUANY Alias ANTON tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh atas nama Terdakwa ANTONIUS LATUMUTUANY Alias ANTON tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bouman Ilepotoa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena peristiwa pengibaran bendera terlarang yaitu bendera Republik Maluku Selatan (RMS);

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anton yang memberitahukan kepada Saksi bahwa bendera tersebut adalah bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang bendera tersebut pada saat berada di tempat lokasi terjadinya peristiwa tersebut di Dusun Rukaihata pada saat bendera tersebut dinaikkan/ dikibarkan;
- Bahwa Jarak tempuh perjalanan dari Desa Piliana ke tempat kejadian perkara di Dusun Rukaihata sekitar 3 (tiga) jam ;
- Bahwa Terdakwa Anton mengibarkan / menaikkan bendera tersebut dengan cara diikat pada tiang kayu yang dibuat sendiri yang panjang tiangnya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang ikut pergi ke Dusun Rukaihata diantaranya adalah Saksi, Terdakwa, Bleis, Alex, Apolos dan Seluruh masyarakat kampung beserta Bapak Raja yang pergi ke Dusun Rukaihata;
- Bahwa Bapak Raja Desa Piliana bernama Raja Agus Ilelapotoa;
- Bahwa Saudara Zefnat, Felix dan Oktovianus juga ikut pergi bersama rombongan masyarakat ke Dusun Rukaihata tetapi mereka bertiga pulang duluan;
- Bahwa setelah tiba di Dusun Rukaihata kemudian Bapak Raja yaitu Bapak Agus Ilelapotoa bersama masyarakat melakukan upacara penggugatan terhadap tiang patok yang ditaruh oleh petugas kehutanan tersebut, lalu setelah acara penggugatan tersebut masyarakat kembali pulang ke kampung;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Anton, saudara Bleis, Alex dan Apolos masih tetap berada tempat kejadian di Dusun Rukaihata dan tidak ikut pulang bersama-sama dengan rombongan Bapak Raja serta masyarakat desa;
- Bahwa kegiatan penggugatan tiang patok selesai dilaksanakan sekitar pukul 11.00 Wit;
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saudara Bleis, Alex dan Apolos beristirahat kemudian Terdakwa mengajak mereka dengan kata “ *mari kita ke tempat ini*” lalu Terdakwa mengeluarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut;
- Bahwa bendera tersebut berukuran kecil saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa mengajak Saksi dan mengeluarkan bendera tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum menyiapkan tiang kayu nanti setelah di tempat kejadian perkara baru Terdakwa mengambil dan memotong kayu baru dibuatkan tiang benderanya;
- Bahwa Terdakwa memasang dan menancapkan tiang kayu bendera tersebut pada tiang pal kemudian mengikat bendera;

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benderanya melintas diatas tiang pal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bendera Republik Maluku Selatan (RMS) melalui gambar di *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi untuk hormat bendera tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan apapun atau menyuruh Saksi untuk bernyanyi saat bendera tersebut dikibarkan;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pemotretan/ foto dokumentasi peristiwa tersebut dengan menggunakan *Handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan foto pemotretan terhadap bendera tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi untuk tidak boleh menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sempat bilang bahwa bendera tersebut adalah bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa setelah mengibarkan bendera, Terdakwa lalu melepaskan bendera tersebut dan membawanya pulang kembali ke Desa Piliana;
- Bahwa Terdakwa mengibarkan bendera tersebut diatas tiang pal sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi merasa biasa saja ketika Terdakwa menaikan bendera tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut;
- Bahwa Saksi merasa takut untuk dipukul/ dimarahi orang karena peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu mau bilang/ melarang tetapi sudah terlambat karena saat Saksi datang Terdakwa sudah menaikan bendera tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-temannya berada ditempat itu tetapi pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu Saksi sedang buang air kecil/ kencing;
- Bahwa Saksi ingin melarang Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi ingin melarang Terdakwa dengan alasan itu adalah bendera terlarang;
- Bahwa Saksi mengetahui bendera tersebut adalah bendera terlarang karena ada pemberitahuan/ arahan di kampung bahwa bendera tersebut adalah bendera terlarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa bendera tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengibarkan 1 (satu) buah bendera;

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bendera tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bendera tersebut pada gambar *Handphone*;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang ada didalam gambar foto tersebut adalah Saksi, Saudara Bleis, Alex dan Apolos yang berbaju kuning;
- Bahwa Saudara Apolos memakai kain berang di kepala;
- Bahwa Kain berang bisa dipakai sehari-hari dikampung dan bisa juga tidak dipakai;
- Bahwa prosesi adat penggugatan dilaksanakan dengan cara membelah pinang kemudian makan pinang secara bersama;
- Bahwa sebelum berangkat ke tempat pemasangan patok tersebut prosesi adat sudah dilakukan nanti tiba di tempat pemasangan patok dibuat lagi prosesi adat tersebut;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang yang ikut pergi untuk melakukan prosesi adat penggugatan dimaksud;
- Bahwa tanda patok dipasang di batang pohon;
- Bahwa pohon yang diberi tanda tersebut sebesar pelukan orang dewasa;
- Bahwa pohonnya tidak ditanam oleh petugas kehutanan, pohon tersebut tumbuh sendiri;
- Bahwa tanda tersebut berupa tulisan yang dibuat dari cat berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari pembuatan tanda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan para petugas yang membuat tanda tersebut;
- Bahwa masyarakat diatas juga ikut bersama para petugas Kehutanan (PPA) dalam proses pembuatan tanda di pohon;
- Bahwa rentang waktu antara proses pembuatan tanda tersebut dengan penggugatan yang dilaksanakan masyarakat Piliana sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai tanda tersebut kepada petugas kehutanan;
- Bahwa Saksi pernah dengar aplikasi *Facebook*;
- Bahwa jarak antara Desa Piliana ke tempat kejadian perkara sekitar 3 (tiga) kilometer ;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan dari Desa Piliana ke tempat kejadian perkara sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang bendera tersebut;
- Bahwa Saksi tetap berjalan bersama-sama dengan Terdakwa dari Desa Piliana sampai tiba di tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian perkara Terdakwa mengeluarkan bendera dari sebuah tas pinggang yang digendongnya;

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas yang dibawa Terdakwa adalah tas kain yang berwarna merah;
- Bahwa Saksi melihat tas tersebut sudah dibawa Terdakwa sejak dari kampung;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat isi tas milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengibarkan bendera dan setelah mengibarkannya kemudian benderanya dibawa pulang oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memegang bendera tersebut setelah kembali dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa memegang bendera tersebut setelah tiba kembali di Kampung;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Bleis, Alex dan Apolos yang pergi mengikuti Terdakwa ke gunung dan menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut mengikuti Saksi dan teman- temannya untuk menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan darimana petugas Kepolisian mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil bendera tersebut;
- Bahwa masyarakat di kampung tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut situasi di kampung aman;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa sebelumnya tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada pada peristiwa tahun 2020 lalu;
- Bahwa Petugas kepolisian pernah memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan bendera tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Polisi;
- Bahwa Petugas kepolisian sempat pergi mengecek lokasi tempat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Polisi di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti kata separatis, Saksi hanya menyebutkan Republik Maluku Selatan (RMS) sedangkan kata separatis adalah kata yang ditulis sendiri oleh petugas Kepolisian dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti kata makar;

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan kata separatis ditulis dalam BAP Saksi;
 - Bahwa pemasangan patok tersebut terdapat di kebun masyarakat;
 - Bahwa setelah pemasangan patok selanjutnya beberapa hari kemudian masyarakat melakukan penggugatan;
 - Bahwa petugas Kehutanan (PPA) yang memasang tanda tersebut;
 - Bahwa patok tersebut ditaruh di setiap batang pohon dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud pemasangan tanda patok tersebut;
 - Bahwa Petugas Kehutanan (PPA) tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada pemerintah negeri atau Raja dan juga masyarakat sebelum pemasangan tanda patok tersebut;
 - Bahwa pada umumnya masyarakat Piliana memiliki mata pencaharian sebagai petani/ petani;
 - Bahwa masyarakat melakukan kegiatan penggugatan dengan alasan bahwa mereka takut tidak bisa berkebun/ bertani ditempat tersebut karena tanda patok sudah dipasang oleh petugas kehutanan;
 - Bahwa tanda patok tersebut dipasang didalam dusun Rukaihatu;
 - Bahwa Terdakwa juga merasa resah dengan adanya pemasangan tanda patok tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa salah satu alasan Terdakwa mengibarkan bendera tersebut adalah sebagai wujud protesnya terhadap pemasangan tanda patok tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi berada di kebun;
 - Bahwa Saksi hanya tahu setelah penangkapan Terdakwa dibawa ke kantor Balai Desa;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa Anton sempat disiksa Polisi;
 - Bahwa Bapak Kapolsek Abas yang melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Alexander Ilepotoa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena peristiwa pengibaran bendera terlarang yaitu bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
 - Bahwa Terdakwa Anton yang memberitahukan kepada Saksi bahwa bendera tersebut adalah bendera Republik Maluku Selatan (RMS);

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaporkan peristiwa pengibaran bendera tersebut kepada petugas Polisi karena takut;
- Bahwa Saksi takut dipukul jika melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang larangan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu warna bendera dan ciri-ciri bendera tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang ada didalam gambar foto tersebut adalah Saksi, Saudara Bleis, Alex dan Apolos yang berbaju kuning;
- Bahwa Saksi berjalan bersama-sama dengan Terdakwa dari kampung Piliana menuju tempat lokasi pemasangan tanda patok;
- Bahwa saudara Bleis dan Anton ikut juga berjalan bersama Saksi dan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah mengibarkan bendera tersebut Terdakwa lalu menurunkan/melepaskannya dari ikatan kemudian melipat dan memegang bendera tersebut;
- Bahwa setelah tiba di kampung Piliana Saksi sudah tidak melihat Terdakwa memegang bendera tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Bleis, Bouman dan Apolos yang pergi mengikuti Terdakwa ke gunung dan menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut mengikuti Saksi dan teman- temannya untuk menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan darimana petugas Kepolisian mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa masyarakat di kampung tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut situasi di kampung aman;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa sebelumnya tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada pada peristiwa tahun 2020 lalu;
- Bahwa Petugas kepolisian pernah memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan bendera tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Polisi;
- Bahwa Petugas kepolisian sempat pergi mengecek lokasi tempat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Polisi di lokasi kejadian;

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti kata separatist, Saksi hanya menyebutkan Republik Maluku Selatan (RMS) sedangkan kata separatist adalah kata yang ditulis sendiri oleh petugas Kepolisian dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti kata makar;
- Bahwa Saksi tidak keberatan kata separatist ditulis dalam BAP Saksi;
- Bahwa pemasangan patok tersebut terdapat di kebun masyarakat;
- Bahwa setelah pemasangan patok selanjutnya beberapa hari kemudian masyarakat melakukan penggugatan;
- Bahwa Petugas Kehutanan (PPA) yang memasang tanda tersebut;
- Bahwa patok tersebut ditaruh di setiap batang pohon dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud pemasangan tanda patok tersebut;
- Bahwa Petugas Kehutanan (PPA) tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada pemerintah negeri atau Raja dan juga masyarakat sebelum pemasangan tanda patok tersebut;
- Bahwa pada umumnya masyarakat Piliina memiliki mata pencaharian sebagai petani/ petani;
- Bahwa masyarakat melakukan kegiatan penggugatan dengan alasan bahwa mereka takut tdk bisa berkebun/ bertani ditempat tersebut karena tanda patok sudah dipasang oleh petugas kehutanan;
- Bahwa tanda patok tersebut dipasang didalam dusun Rukaihatu;
- Bahwa Terdakwa juga merasa resah dengan adanya pemasangan tanda patok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa salah satu alasan Terdakwa mengibarkan bendera tersebut adalah sebagai wujud protesnya terhadap pemasangan tanda patok tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi berada di kebun;
- Bahwa Saksi hanya tahu setelah penangkapan Terdakwa dibawa ke kantor Balai Desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa saudara Anton sempat disiksa Polisi;
- Bahwa Bapak Kapolsek Abas yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Bleis Paskal Ilepotoa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena peristiwa pengibaran bendera terlarang yaitu bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Terdakwa Anton yang memberitahukan kepada Saksi bahwa bendera tersebut adalah bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Saksi tidak melaporkan peristiwa pengibaran bendera tersebut kepada petugas Polisi karena takut;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah Saksi, saudara Bouman, Alex dan Apolos;
- Bahwa warna bendera tersebut adalah merah, biru, putih dan hijau;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang ada didalam gambar foto tersebut adalah Saksi, Saudara Bleis, Alex dan Apolos yang berbaju kuning;
- Bahwa Terdakwa membawa tas kain berwarna merah pada saat pergi ke tempat kejadian perkara
- Bahwa setelah mengibarkan bendera tersebut Terdakwa lalu menurunkan/melepaskannya dari ikatan kemudian melipat dan memegang bendera tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa itu Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan kembali bersama-sama ke kampung;
- Bahwa setelah tiba di kampung Piliana Saksi sudah tidak melihat Terdakwa memegang bendera tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Bleis, Bouman dan Apolos yang pergi mengikuti Terdakwa ke gunung dan menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut mengikuti Saksi dan teman-temannya untuk menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan darimana petugas Kepolisian mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa masyarakat di kampung tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut situasi di kampung aman;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa sebelumnya tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada pada peristiwa tahun 2020 lalu;
- Bahwa Petugas kepolisian pernah memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan bendera tersebut;

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Polisi;
- Bahwa Petugas kepolisian sempat pergi mengecek lokasi tempat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Polisi di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti kata separatist, Saksi hanya menyebutkan Republik Maluku Selatan (RMS) sedangkan kata separatist adalah kata yang ditulis sendiri oleh petugas Kepolisian dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti kata makar;
- Bahwa Saksi tidak keberatan kata separatist ditulis dalam BAP Saksi;
- Bahwa pemasangan patok tersebut terdapat di kebun masyarakat;
- Bahwa setelah pemasangan patok selanjutnya beberapa hari kemudian masyarakat melakukan penggugatan;
- Bahwa Petugas Kehutanan (PPA) yang memasang tanda tersebut;
- Bahwa patok tersebut ditaruh di setiap batang pohon dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud pemasangan tanda patok tersebut;
- Bahwa petugas Kehutanan (PPA) tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada pemerintah negeri atau Raja dan juga masyarakat sebelum pemasangan tanda patok tersebut;
- Bahwa pada umumnya masyarakat Piliana memiliki mata pencaharian sebagai petani/ petani;
- Bahwa Masyarakat melakukan kegiatan penggugatan dengan alasan bahwa mereka takut tidak bisa berkebun/ bertani ditempat tersebut karena tanda patok sudah dipasang oleh petugas kehutanan;
- Bahwa tanda patok tersebut dipasang didalam dusun Rukaihatu;
- Bahwa Terdakwa juga merasa resah dengan adanya pemasangan tanda patok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa salah satu alasan Terdakwa mengibarkan bendera tersebut adalah sebagai wujud protesnya terhadap pemasangan tanda patok tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi berada di kebun;
- Bahwa Saksi hanya tahu setelah penangkapan Terdakwa dibawa ke kantor Balai Desa;

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa saudara Anton sempat disiksa Polisi;
- Bahwa Bapak Kapolsek Abas yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Sepnat Latumutuany Alias Sep, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait bendera Republik Maluku Selatan (RMS) diberikan kepada anak Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait bendera Republik Maluku Selatan (RMS) diberikan kepada Saksi sekitar tahun 2023 di rumah saksi yang terletak di Negeri Piliana pada saat malam hari;
 - Bahwa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton yang mengajak anak Saksi untuk memberikan bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengapa sampai Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton mendatangi rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton mendatangi rumah Saksi, Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton mencari anak Saksi, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan anak Saksi yang bernama Julian lalu Saksi mengatakan tidak tahu kepada Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton. Tidak lama kemudian pintu rumah Saksi ditendang oleh anak Saksi yang pulang dalam keadaan mabuk sambil memegang bendera serta dibopong oleh teman-teman anak Saksi.. Lalu anak Saksi tertidur di depan rumah sambil memegang bendera tersebut lalu Saksi membiarkan anak Saksi tertidur di depan rumah hingga pagi hari;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton mendatangi rumah Saksi, Saksi tidak tahu Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton dalam keadaan sadar atau mabuk;
 - Bahwa Anak Saksi memegang bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
 - Bahwa saat pagi hari, pada saat anak Saksi masih dalam keadaan tertidur, Saksi mengambil sebuah kertas yang dipegang oleh anak Saksi, lalu Saksi membuka kertas tersebut yang mana isi dalam kertas tersebut yaitu bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Seketika Saksi langsung merasa ketakutan setelah melihat bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut;
 - Bahwa Saksi merasa ketakutan dikarenakan Saksi langsung memikirkan bahwa Saksi akan ditangkap dan diperiksa petugas Kepolisian;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, bendera Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan bendera terlarang, oleh karena itu Saksi langsung merasa ketakutan akan ditangkap dan diperiksa petugas Kepolisian;

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bendera Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan bendera terlarang dikarenakan pada tahun 2020 Saksi pernah melihat melalui handphone 10 (sepuluh) orang warga Negeri Piliana ditangkap petugas Kepolisian terkait kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa terkait penangkapan 10 (sepuluh) orang warga Negeri Piliana pada tahun 2020 oleh petugas Kepolisian, Saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa Saksi mendengar informasi kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dari cerita tetangga-tetangga rumah Saksi pada saat Saksi pulang dari Dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton memperoleh bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar informasi kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dari cerita tetangga-tetangga rumah Saksi pada saat Saksi pulang dari Dusun;
- Bahwa tetangga-tetangga rumah Saksi mengetahui Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton yang telah mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) melalui handphone yang mana dalam handphone tersebut terdapat gambar atau foto Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton sedang memegang bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton memberikan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut kepada anak Saksi kemudian saksi serahkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kondisi Negeri Piliana saat ini aman terkendali;
- Bahwa 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah ini yang dibawa Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi mengerti keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti dari kata separatis. Kata separatis diketik sendiri oleh Penyidik Kepolisian lalu Saksi yang menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti dari kata makar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bunyi pasal 106 KUHP;

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik Kepolisian yang memberikan pertanyaan kepada Saksi dan Penyidik Kepolisian juga yang menjawab pertanyaan tersebut, kemudian Saksi menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa BAP tersebut telah disiapkan Penyidik Kepolisian, kemudian Saksi baca baru Saksi tandatangi BAP tersebut;
 - Bahwa isi dari BAP tersebut ada yang Saksi mengerti dan ada juga yang Saksi tidak mengerti, Saksi hanya membaca BAP tersebut dan Saksi langsung menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ikut protes bersama Raja dan masyarakat di tempat pemasangan tanda patok;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan protes pemasangan tanda patok;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada proses pemasangan tanda patok yang dilakukan oleh petugas Kehutanan;
 - Bahwa Saksi tidak ada pada saat Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton ditangkap petugas Kepolisian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton ditangkap petugas Kepolisian, Saksi tidak tahu Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton dipukul atau tidak dipukul petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton belum pernah menceritakan tentang pemberian bantuan beras sarimi dan bahan sembako lainnya oleh Republik Maluku Selatan (RMS) kepada warga masyarakat Negeri Piliana;
 - Bahwa pergaulan Saksi dengan Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton cukup akrab;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Penyidik Kepolisian mengajukan pertanyaan lalu Saksi memberikan jawaban sendiri kepada Penyidik Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Felix Latumutuan Alias Eman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) terjadi di dusun Rukaihata pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut pada saat Saksi tiba di dusun Rukaihata, Saksi mendengar informasi ada kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton;

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, orang yang melakukan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton;
- Bahwa Saksi tidak turut serta melakukan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bendera Republik Maluku Selatan (RMS) memiliki 4 (empat) corak warna;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang 4 (empat) corak warna bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan proses pemasangan tanda tiang patok yang dilakukan oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa pada tahun 2020 pernah ada kejadian penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap 10 (sepuluh) warga Negeri Piliina terkait kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa terkait penangkapan 10 (sepuluh) orang warga Negeri Piliina pada tahun 2020 oleh petugas Kepolisian, Saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton yang telah mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) melalui sosial media Facebook akun milik Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa terkait alasan Terdakwa mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa keterangan Saksi pada poin 4 (empat) pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian benar adanya;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa memberikan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut kepada Saksi Sepnat Latumutuany Alias Sep dan Saksi Oktovianus Latumutuany Alias Okto;
- Bahwa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton memberikan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut kepada Saksi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 00.00 WIT. Saat itu Terdakwa Antonius Latumutuany Alias

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton datang ke rumah Saksi dan mengetok pintu rumah Saksi, kemudian Saksi membuka pintu rumah Saksi dan menyuruh Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton masuk ke dalam rumah Saksi. Setelah itu Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton mengeluarkan bungkus kertas di depan Saksi, kemudian Saksi bertanya "itu apa" kepada Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton, lalu Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton menyerahkan bungkus kertas tersebut kepada Saksi lalu mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton membutuhkan bantuan Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton "bantuan apa", Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton mengatakan kepada Saksi "bantuan saja". Kemudian ayah Saksi pulang ke rumah lalu menanyakan isi bungkus kertas tersebut kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui isi dari bungkus kertas tersebut, lalu Saksi membuka bungkus kertas tersebut dan merasa kaget dikarenakan isi dari bungkus kertas tersebut yaitu bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kemudian Saksi pergi ke dapur dan langsung membakar bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut;

- Bahwa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi tahu bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut dilarang dikarenakan 10 (sepuluh) orang warga Negeri Piliina pernah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian juga mengatakan bahwa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dilarang oleh Negara Indonesia;
- Bahwa keterangan pada poin 9 (Sembilan) keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian adalah keterangan Saksi tersebut benar adanya dan Saksi sendiri yang memberikan keterangan tersebut kepada Penyidik Kepolisian tanpa ada paksaan apapun dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton merupakan simpatisan dari organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) atau bukan merupakan simpatisan dari organisasi Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah ini yang dibawa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi mengerti keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti dari kata separatis. Kata separatis diketik sendiri oleh Penyidik Kepolisian lalu Saksi yang menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti dari kata makar;

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bunyi pasal 106 KUHP;
- Bahwa Penyidik Kepolisian yang memberikan pertanyaan kepada Saksi dan Penyidik Kepolisian juga yang menjawab pertanyaan tersebut, kemudian Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa BAP tersebut telah disiapkan Penyidik Kepolisian, kemudian Saksi baca baru Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Isi dari BAP tersebut ada yang Saksi mengerti dan ada juga yang Saksi tidak mengerti, Saksi hanya membaca BAP tersebut dan Saksi langsung menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut protes bersama Raja dan masyarakat di tempat pemasangan tanda patok;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan protes pemasangan tanda patok;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proses pemasangan tanda patok yang dilakukan oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton ditangkap petugas Kepolisian, Saksi tidak tahu Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton dipukul atau tidak dipukul oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pergaulan Saksi dengan Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton cukup akrab;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Penyidik Kepolisian mengajukan pertanyaan lalu Saksi memberikan jawaban sendiri kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti dari kata makar dan separatis;
- Bahwa Saksi tidak tahu bunyi pasal 106 KUHP;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kepolisian bertanya kepada Saksi lalu Saksi memberikan jawaban kepada Penyidik Kepolisian untuk diketik, setelah itu Penyidik Kepolisian memberikan BAP untuk Saksi baca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan jawaban kata separatis kepada Penyidik Kepolisian. Menurut sepengetahuan Saksi, kata separatis dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan jawaban yang Saksi tidak mengerti dan tidak Saksi ketahui kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari kata makar dan separatis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari kata simpatisan;

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton pernah membawa 4 (empat) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) ke rumah Saksi pada tahun 2022 dan langsung memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton sendiri yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton membawa 4 (empat) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Saksi. Terdakwa Antonius Latumutuany juga memberikan 2 (dua) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Saksi Oktovianus Latumutuany Alias Okto;
- Bahwa Saksi Oktovianus Latumutuany Alias Okto sendiri yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton juga memberikan 2 (dua) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Saksi Oktovianus Latumutuany Alias Okto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Oktovianus Latumutuany Alias Okto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) terjadi di dusun Rukaihata pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut pada saat Saksi ditelepon oleh saudara laki-laki Saksi yang menanyakan kepada Saksi bahwa apakah Saksi yang melakukan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) lalu Saksi menjawab kepada saudara Saksi bahwa bukan Saksi yang melakukan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut.
 - Bahwa Saksi mengetahui bendera Republik Maluku Selatan (RMS) memiliki 4 (empat) corak warna;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang 4 (empat) corak warna bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut melalui handphone;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan proses pemasangan tanda tiang patok yang dilakukan oleh petugas Kehutanan;
 - Bahwa pada tahun 2020 pernah ada kejadian penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap 10 (sepuluh) warga Negeri Piliانا terkait kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
 - Bahwa terkait penangkapan 10 (sepuluh) orang warga Negeri Piliانا pada tahun 2020 oleh petugas Kepolisian, Saksi tidak ikut terlibat;

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton yang telah mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) melalui sosial media Facebook akun milik Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa terkait alasan Terdakwa mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa Kondisi Negeri Piliana saat ini aman terkendali;
- Bahwa 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah ini yang Saksi lihat melalui handphone;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton dari petugas Kepolisian, namun sebelumnya Saksi pernah ditelepon dari kampung yang mengabarkan tentang kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi mengerti keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti dari kata separatis. Kata separatis diketik sendiri oleh Penyidik Kepolisian lalu Saksi yang menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti dari kata makar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bunyi pasal 106 KUHP;
- Bahwa Penyidik Kepolisian yang memberikan pertanyaan kepada Saksi dan Penyidik Kepolisian juga yang menjawab pertanyaan tersebut, kemudian Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa BAP tersebut telah disiapkan Penyidik Kepolisian, kemudian Saksi baca baru Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa isi dari BAP tersebut ada yang Saksi mengerti dan ada juga yang Saksi tidak mengerti, Saksi hanya membaca BAP tersebut dan Saksi langsung menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut protes bersama Raja dan masyarakat di tempat pemasangan tanda patok;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan protes pemasangan tanda patok;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proses pemasangan tanda patok yang dilakukan oleh petugas Kehutanan;

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton ditangkap petugas Kepolisian, Saksi tidak tahu Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton dipukul atau tidak dipukul oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton belum pernah menceritakan tentang pemberian bantuan beras, sarimi dan sembako lainnya oleh Republik Maluku Selatan (RMS) kepada warga masyarakat Negeri Piliang;
- Bahwa pergaulan Saksi dengan Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton cukup akrab;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Penyidik Kepolisian mengajukan pertanyaan lalu Saksi memberikan jawaban sendiri kepada Penyidik Kepolisian;
- bahwa Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton memberikan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Saksi sebanyak 2 (dua) helai;
- Bahwa Pada tahun 2022 Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton memberikan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Saksi sebanyak 2 (dua) helai di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton datang ke rumah Saksi yang mana saat itu Saksi dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton mengatakan bahwa ingin menitipkan sebuah barang kepada Saksi. Saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa benda yang Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton merupakan bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Keesokan pagi pada saat Saksi tidak mabuk lagi, Saksi membuka barang titipan Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton tersebut, Saksi merasa kaget dikarenakan barang yang Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton titip yaitu bendera Republik Maluku Selatan (RMS) lalu Saksi langsung menyimpan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut. 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton datang ke rumah Saksi dengan seorang temannya yaitu Saudara Alfius untuk mengambil bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut lalu Saksi langsung mengambil bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut dan memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut kepada Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton, sedangkan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) lainnya Saksi berikan kepada Saudara Edward;
- Bahwa saat itu Saudara Edward datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah ada bendera Republik Maluku Selatan (RMS) atau tidak, Saksi menjawab "ada"

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi langsung memberikan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut kepada Saudara Edward;

- Bahwa Saksi tidak mau menyimpan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut dikarenakan Saksi merasa takut akan dihukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Bernadus Dewa alias Dewa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait kejadian RMS;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Maret tahun 2023 ada kegiatan pertemuan antara raja-raja di Negeri Hatumete terkait dengan penancangan patok-patok yang dilakukan oleh PPKH Provinsi Maluku kemudian ada anggota TNI yang melakukan pengamanan di Perusahaan Mahatama Lestari di Negeri Haya kemudian menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan “bro dengar informasi? Ada kejadian di Piliana” kemudian Saksi bertanya “ kejadian apa” selanjutnya yang bersangkutan menutup telepon dan mengirim gambar berupa *screenshot* bendera RMS yang sedang dikibarkan di Hutan dengan keterangan Negeri Piliana;
- Bahwa Saksi langsung kaget setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Kapolsek Tehoru Bapak IPTU Abas Tawainela kemudian meneruskan gambar foto tersebut selanjutnya dikatakan bahwa nanti sama-sama untuk pergi ke Piliana kemudian nanti Bapak Muhammad ketemu di kebun masyarakat diatas;
- Bahwa Negeri Hatumete dekat dengan Negeri Piliana;
- Bahwa Jarak Negeri Tehoru ke Negeri Piliana jauh;
- Bahwa selanjutnya Saksi nanti bertemu dengan Bapak Muhammad pergi ke kebun masyarakat di atas;
- Bahwa kualitas gambar fotonya buram;
- Bahwa Saksi bisa mengetahuinya dengan cara mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang ada di foto tersebut kemudian menunjukkan foto tersebut kepada Bapak Muhammad tetapi Bapak Muhammad juga tidak kenal orang-orang tersebut selang beberapa waktu kemudian Bapak Kapolsek tiba lalu Saksi mengatakan kepada Bapak Muhammad bahwa Saksi akan melanjutkan upaya pencarian terhadap orang-orang didalam foto tersebut bersama Bapak Kapolsek setelah tiba di Negeri Piliana, Saksi dan Bapak Kapolsek kemudian menuruni jalan setapak dekat gereja di situ ada rumah Pastori dan rumah raja, selanjutnya Bapak Pendeta Titahena keluar dari rumah Pastori dan bertanya “ mau kemana”; kemudian Saksi menjawab “ mau jalan-jalan saja ke depan situ “ kemudian Bapak

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendeta menunjukan foto yang sama kepada Saksi dan mengatakan “ Ah jang sampe mau cari foto ini”; kemudian ada salah seorang staf negeri yang kemudian ditanyakan oleh Saksi untuk mencari tahu siapa orang yang berbaju kuning dalam foto tersebut, tetapi saat itu staf negeri juga tidak mengenal orang tersebut selanjutnya Saksi menanyakan juga tentang dalam gambar foto tersebut itu ada kejadian apa tetapi Bapak Staf Negeri itu juga tidak tahu selanjutnya Saksi bertanya kepada staf negeri tersebut “pernahkah dilakukan aksi damai” kemudian staf Negeri menjawab “ia” mereka pernah melakukan aksi damai selanjutnya Saksi meminta foto-foto saat mereka mengadakan aksi damai di hutan itu, untuk mencari tahu orang yang berbaju kuning dalam gambar foto tersebut, kemudian setelah melihat foto-foto tersebut kemudian ada gambar foto pria yang berbaju kuning seperti dalam gambar screenshot tersebut dan ternyata itu adalah saudara Bleis selanjutnya ditanyakan Saudara Bleis tinggal dimana ternyata tinggalnya juga dekat daerah itu;

- Bahwa Bapak Pendeta sudah mengetahui bahwa Saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pencarian terhadap orang-orang tersebut didampingi Bapak Kapolsek saja tetapi setelah mengetahui informasi tetang orang berbaju kuning adalah saudara Bleis selang beberapa waktu kemudian datanglah Anggota TNI yang sempat mengirimkan foto tersebut kepada Saksi bergabung bersama Bapak Pendeta Titahena bersama Saksi dan Bapak Kapolsek mencari saudara Bleis, tetapi ketika tiba di rumah saudara Bleis yang bersangkutan tidak ada di rumah karena sementara berada di Kebun;
- Bahwa dalam upaya mencari saudara Bleis Saksi meminta bantuan dari saudara Apet yang kebetulan datang menghampiri Saksi dan rombongan karena dia dulunya adalah mantan ketua pemuda yang awalnya Saksi tidak tahu bahwa saudara Apet ini adalah kakak dari Terdakwa membawa Saksi bertemu saudara Bleis;
- Bahwa saat itu Saksi tidak langsung ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengetahuinya melalui informasi dari saudara Bleis yang mengatakan bahwa Terdakwa yang menaikkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut dan mengatakan bahwa kejadian itu dilakukan setelah aksi damai dan ada 5 (lima) orang yang berada ditempat itu termasuk Terdakwa dan Saudara Bleis;
- Bahwa Terdakwa yang mengibarkannya;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi kembali ke Negeri dan bertemu dengan Terdakwa di setapak pertama selanjutnya saudara Apet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa adalah adiknya lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut bersama ke Kantor Negeri;

- Bahwa saat itu di Kantor Negeri sudah ada Babinsa, Komandan Pos dari TNI yang Saksi juga tidak tahu mereka dapat informasi darimana tetapi tiba-tiba sudah berada di Kantor Negeri Piliana selanjutnya menanyakan Terdakwa dan memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saudara Apet saat itu sudah emosi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bendera tersebut di kali Pokaili
- Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Babiansa Negeri Piliana, petugas TNI dan Kapolsek mencari bendera tersebut di tempat yang disebutkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan 1 (satu) buah bendera yang disimpan dalam bungkus berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu informasi tentang bendera yang satunya;
- Bahwa tidak ada pemukulan atau kekerasan dalam proses pemeriksaan Terdakwa di Kantor Negeri;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif selama pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh kakaknya Saudara Apet;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saat peristiwa pengibaran bendera terjadi sampai dengan penjemputan Terdakwa
- Bahwa penjemputan Terdakwa dilakukan siang sekitar pukul 12.00 Wit;
- Bahwa Saksi menerima pesan Whatsapp tentang peristiwa tersebut pada pukul 11.00 Wit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa bendera tersebut dikibarkan yang Saksi tahu hanya ada peristiwa pengibaran bendera;
- Bahwa barang bukti disimpan dekat dengan kampung tepatnya dikali pakaeli dibawah pohon sagu ditutup dengan ranting pohon dalam bungkus berwarna hitam;
- Bahwa Bapak Kapolsek yang menyuruh untuk membuka bungkus hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka bungkus hitam tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa ukuran panjang dan lebar bendera tersebut warna benderanya merah, putih, hijau dan satu warna lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi sempat interogasi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah bekerja sebagai pekerja jaringan listrik kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali ke Negeri Piliana, dengan tas hitam (bendera RMS) selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui isi dari tas hitam tersebut tetapi Terdakwa menjawab tidak

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu, dan Terdakwa menjelaskan bahwa tas tersebut diberikan oleh Saudara Ampy Nahumury dan selanjutnya disimpan di Kali Pakaeli kemudian pada tanggal 28 Februari 2023 dilakukan Aksi damai, kemudian setelah Aksi damai tersebut terjadilah peristiwa yang dilakukan Terdakwa dan hasil dokumentasinya dikirimkan ke Aplikasi *Messenger Facebook* dengan nama Akun Salele Nahumury;

- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa Akun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi di Negeri Piliana karena diatas gambar foto yang dikirimkan ada tulisan Piliana;
- Bahwa pernah terjadi di tahun 2020 tetapi Saksi tidak ke Negeri Piliana saat itu karena Saksi sedang berpatroli di Waipia;
- Bahwa Saksi tidak bertanya tentang motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bendera RMS tersebut berwarna merah, putih, hijau, biru;
- Bahwa sebagai Kanit Intel Saksi sering memberikan himbauan kepada warga;
- Bahwa FKM RMS adalah organisasi yang dilarang;
- Bahwa Bendera tersebut berwarna merah, putih, hijau, biru;
- Bahwa Saksi melihat langsung Saudara Apet sempat memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa reaksi Terdakwa saat itu;
- Bahwa tidak ada anggota Polisi atau TNI yang memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi sudah bertugas selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi lupa setelah mengambil bendera pergi ke mana;
- Bahwa Saksi bersama Bapak Kapolsek yang pergi untuk mengambil bendera tersebut;
- Bahwa Bapak Kapolsek tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa siapa-siapa yang turun ke kali Pakaeli;
- Bahwa RMS adalah organisasi yang dilarang oleh Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bendera tersebut dari saudara Ampy Nahumury;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang bendera tersebut saudara Ampy Nahumury hanya menyuruh untuk menyimpan bendera tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa dipukul oleh Kapolsek Tehoru, selanjutnya atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan Terdakwa tidak dipukul dan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr Reimon Supusepa SH., MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai pasal dakwaan Terdakwa tersebut Ahli dalam keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAP), diarahkan oleh penyidik pada saat itu untuk menggunakan pasal 106 KUHP tentang makar dan juga diuji tentang unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologisnya yang kemudian sebagai Ahli menjelaskan apakah dari perbuatan Terdakwa ini sudah memenuhi unsur pidana baik unsur objektif dan subjektif dari unsur pasal 106 KUHP dan juga coba untuk dihubungkan dengan pasal 53 KUHP tentang percobaan dan juga dihubungkan dengan pasal 88 KUHP tentang pemufakatan jahat, hasil pemeriksaan yang kemudian Ahli tuangkan ditemukan bahwa ada suatu waktu sudah memenuhi unsur pasal 106 KUHP dari rangkaian peristiwa beberapa orang yang terlibat didalam perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa unsur subjektif dan unsur objektif adalah bahwa makar yang dilakukan dengan niat adalah daerah atau Negara dengan tipu muslihat dibawah pemerintahan orang asing dengan maksud memisahkan sebagian dapat dipenjarakan seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa makar yang dimaksud dalam hal ini disebut *Aanslag* dan juga makar menurut beberapa para ahli dapat disebutkan sebagai serangan, makar ini berkaitan dengan maksud unsur subjektif dari pembuat tentu saja berbicara tentang maksud berkaitan dengan unsur kesengajaan adanya kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan niat dan perbuatan, kesengajaan dengan maksud artinya bahwa pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu memiliki akibat yang harus dipertanggung jawabkannya kemudian yang kedua berkaitan dengan unsur menaklukan suatu daerah atau Negara sebagian dibawah pemerintahan dan juga salah satu unsur lagi adalah memisahkan sebagian dari daerah itu, unsur ini berkaitan dengan unsur dalam suatu pasal itu merupakan alternative jika salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak dapat dibuktikan artinya kalau hal ini berkaitan dengan memisahkan sebagian daerah atau wilayah tertentu maka unsur itu bisa dibuktikan walaupun unsur menaklukan daerah atau Negara itu tidak bisa tidak dibuktikan nantinya ini merupakan unsur alternative dari pasal untuk membuktikan perbuatan daripada pelaku;
 - Bahwa terkait perbuatan Terdakwa tersebut Ahli harus melihat Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) karena jika Ahli menjelaskan hanya bersifat umum tetapi dapat Ahli jelaskan secara singkat bahwa perbuatan Terdakwa ini berhubungan dengan penaikan bendera RMS, perbuatan Terdakwa ini

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah mencoba memberikan beberapa bendera kepada beberapa orang sebagai hadiah untuk dijadikan sebagai bagian dari niat Terdakwa untuk memberikan bendera itu maka dalam perjalanan waktu itu beberapa orang tersebut mereka merasa bahwa mereka tidak mau terlibat didalam proses penaikan bendera suatu ketika Terdakwa ini datang dan bertemu dengan beberapa orang dan mengajak mereka untuk datang bersama-sama dengan Terdakwa untuk melihat Terdakwa menaikan bendera RMS dari peristiwa itu kemudian diperiksa dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian;

- Bahwa RMS ini adalah kepanjangan dari Republik Maluku Selatan dalam sejarahnya ada beberapa kelompok yang memperjuangkan RMS didalam Negara Indonesia yang pada tahun 1950 ada 8 (delapan) wilayah termasuk Maluku yang kemudian diklaim sebagai bagian dari wilayah Republik Maluku Selatan padahal sebenarnya dia merupakan bagian dari salah satu propinsi yaitu Maluku;
- Bahwa dari istilah kata Republik Maluku Selatan berarti itu sudah berbicara tentang ideology negara yang dilarang, tetapi kalau berbicara RMS sebagai suatu organisasi atau perkumpulan maka menurut Ahli harus ada syarat-syarat untuk pendaftaran sebagai suatu ormas tetapi dalam penerapannya bahwa RMS ini sudah dikatakan sebagai suatu tindakan separatist dasarnya adalah yurisprudensi/ putusan-putusan Pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara di Pengadilan Negeri bahkan sampai di Mahkamah Agung sehubungan dengan RMS sebagai suatu Negara dengan segala atribut-atributnya, baik yurisprudensi yang kemudian menjadi acuan/ patokan bagi Hakim sebagai yurisprudensi untuk dijadikan bahwa RMS ini pelaku-pelaku yang kemudian terlibat dalam pengrusakan kemudian dapat dihukum menurut pasal 106 KUHP;
- Bahwa pada tahun 2021 Ahli pernah dijadikan/ dihadirkan sebagai Ahli untuk kasus RMS di Seram Bagian Barat dimana dalam dakwaan Jaksa dan juga fakta di persidangan, Ahli diarahkan untuk membuktikan pasal 106 KUHP Jo pasal 88 KUHP dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka bahwa mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketika Hakim membuka ruang untuk mereka menyampaikan pendapat, mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara mereka, mereka mengakui RMS sebagai Negara jadi ini bertentangan dengan pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia;
- Bahwa menurut pendapat Ahli unsur alternatif yang terkandung dalam unsur pasal 106 KUHP terhadap perbuatan Terdakwa adalah unsur memisahkan sebagian atau satu wilayah dengan dasar bahwa pengakuan terhadap ideology suatu Negara;

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau berbicara dari unsur perbuatan sebagaimana disampaikan maka seharusnya kalau dikatakan sebagai orang yang menyatakan diri sebagai bagian dari RMS adalah orang yang mengakui dirinya adalah merupakan bagian dari RMS dan bukan bagian dari Republik Indonesia ini merupakan pendapat Ahli yang ketika disampaikan sebelumnya dalam kasus di Seram Bagian Barat bahwa ketika ditanyakan mengenai unsur niat dari si pelaku kemudian ditemukan bahwa pelaku menyatakan bahwa dia merupakan bagian dari RMS dengan pembagian struktur organisasi pemerintahan jadi kalau berkaitan dengan unsur niat dari si Pelaku tentunya berdasarkan kronologis yang Ahli dapatkan dari BAP Kepolisian bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkoordinasi/ berhubungan dengan beberapa orang yang kemudian Terdakwa ingin untuk menaikkan bendera RMS alasan yang Ahli temukan disitu ada beberapa yang kemudian juga menurut pendapat Ahli menimbulkan perbedaan cara berpikir Ahli ketika alasan yang dikemukakan Terdakwa itu berhubungan dengan masalah hak wilayah tetapi yang Ahli melihat bahwa Terdakwa ini menaikkan bendera RMS menurut pendapat Ahli bahwa ketika Terdakwa menaikkan bendera RMS dianggap bahwa perbuatan makanya itu telah selesai maka ketika Terdakwa menaikkan bendera RMS yang dilarang itu sebagai bagian bahwa Terdakwa mengakui bendera RMS itu sebagai bendera yang diyakini sebagai bendera negaranya dengan demikian maka Terdakwa telah memenuhi unsur makar walaupun dalam perkara ini Ahli melihat bahwa ada ketidaksesuaian di dalam BAP ketika Terdakwa memberikan alasan bahwa Terdakwa menaikkan bendera RMS berkaitan dengan masalah tanah hak ulayatnya yang kemudian dirampas oleh Negara banyak sekali perkara yang kemudian dengan berbagai alasan menyatakan bahwa mereka menaikkan bendera karena simpatisan, karena disuruh tetapi dalam perkara-perkara seperti ini alasan-alasan itu kemudian dikesampingkan dengan beberapa putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dianggap selesai sehingga menaikkan bendera itu dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan makar;
- Bahwa unsur niat ,maka yang harus dilihat perbuatan-perbuatan sebagai syarat bahwa tentang perbuatan-perbuatan Terdakwa sebelumnya itu sebagai suatu rangkaian dari yang disampaikan ada hubungan dengan beberapa orang sebelumnya, oleh sebab itu sebagai Ahli tidak kemudian harus mengarahkan penyidik untuk membuka atau mencari apakah itu merupakan bagian dari struktur suatu Negara atau organisasi RMS itu Ahli tidak memiliki kewenangan untuk itu, dalam perkara ini memang ada petunjuk dari Jaksa sehubungan dengan unsur pasal yang didakwakan yang diarahkan kepada Terdakwa dalam BAP menurut pendapat Ahli bahwa kalau perbuatan Terdakwa berkaitan dengan menaikkan

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera RMS kemudian dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya yang telah dilakukan bahwa ada pertemuan, ada mengajak beberapa orang untuk memberikan bendera bahwa kemudian ada yang menolak, ada yang mengembalikan, lalu kemudian Terdakwa mengajak orang untuk pergi menaikkan bendera kemudian pada saat terakhir penaikkan bendera itu menurut pendapat Ahli bahwa ada perbuatan-perbuatan sebelumnya yang merupakan satu serangkaian kegiatan yang bisa mengisyaratkan bahwa terpenuhinya unsur niat dari Terdakwa;

- Bahwa RMS itu dilarang karena RMS itu untuk membentuk Negara didalam Negara, dimana untuk membentuk Negara maka harus ada struktur pemerintahannya, warga negaranya, dan atribut-atribut yang juga berhubungan dengan suatu Negara, menurut pendapat Ahli pada beberapa kasus RMS ini telah membentuk suatu struktur pemerintahan dan atribut-atribut yang digunakan oleh RMS dijadikan sebagai dasar bahwa RMS telah memiliki unsur memisahkan diri dari suatu Negara;
- Bahwa atribut yang dimaksud bukanlah seperti itu melainkan bendera, bendera RMS bukanlah suatu atribut melainkan lambang dari suatu Negara;
- Bahwa di dalam BAP perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 53 KUHP yaitu berkaitan dengan percobaan dimana perbuatan Terdakwa itu merupakan suatu perbuatan jahat karena sudah ada niat tetapi perbuatan itu sudah selesai bukan karena bendera itu dibawa kembali tetapi Ahli memfokuskan percobaan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana sudah ada perbuatan terlaksana yang berhubungan dengan penaikan bendera, Ahli hubungan dengan percobaan bahwa perbuatan Terdakwa ini sebenarnya mesti digali kembali oleh Penyidik apakah perbuatan Terdakwa ini merupakan bagian dari struktur RMS ataukah bukan, pada BAP dikatakan bahwa Terdakwa sebagai simpatisan RMS sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu apakah merupakan kehendak hati untuk melakukan perbuatan pidana untuk menaikkan bendera ataukah merupakan ungkapan hati Terdakwa sebagai suatu protes terhadap hak ulayat karena menurut pendapat Ahli jika itu percobaan bisa dibuktikan oleh Penyidik waktu itu apakah benar Terdakwa melakukan penaikkan bendera itu merupakan bagian dari kegiatan RMS untuk menaikkan bendera sebagai syarat pengakuan mereka sebagai Negara di dalam Republik Indonesia atau apakah Terdakwa merupakan bagian dari satu struktur ;kelembagaan di dalam RMS itu pertanyaan-pertanyaan yang Ahli sampaikan sehingga bisa dikatakan kalau Terdakwa ini melakukan suatu percobaan apakah perbuatan pelaksanaan itu dengan cara menaikkan bendera tetapi menaikkan bendera itu

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



bukan karena merupakan bagian dari RMS tetapi merupakan bagian dari respons Terdakwa sebagai simpatisan saja, menurut Ahli seperti itu, namun pasal 53 KUHP juga tidak dipakai didalam BAP tetapi yang digunakan adalah pasal 106 KUHP saja dan diarahkan itu untuk beberapa pelaku mereka menguji dengan pasal 55 KUHP apakah mereka yang menaikkan bendera atau mereka yang ikut bersama-sama Terdakwa untuk menaikkan bendera bisa dikategorikan sebagai pelaku turut serta dalam pendapat Ahli terakhir bahwa yang digunakan hanya menggunakan pasal 106 KUHP saja hanya kepada pelaku tunggal dengan syarat bahwa ketika menaikkan bendera dengan kemudian perbuatan-perbuatan yang sudah ada terdahulu yang sudah dilakukan Terdakwa yang dianggap sebagai perbuatan yang sudah selesai sebagai perbuatan makar bukan dengan pasal 53 KUHP atau menggunakan pasal perbuatan jahat kalau menggunakan pasal perbuatan jahat harus ada kesepakatan antara dua atau tiga lebih orang sehubungan dengan perbuatan pidana itu sehingga rumus pasal 53 KUHP dan pasal 88 KUHP tidak dipakai sebagai dasar untuk diarahkan kepada Terdakwa tetapi hanya menggunakan pasal 106 KUHP saja;

- Bahwa apa yang Ahli sampaikan berbeda dengan pendapat Penyidik dalam hal ini Penuntut Umum untuk mendudukan pasal yang didakwakan;
- Bahwa Ahli berusaha untuk menguji apakah ada unsur percobaan didalam perbuatan pidana itu ataukah tidak, Ahli mencoba untuk mengarahkan adakah pemufakatan jahat dengan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan pasal 106 KUHP ataukah tidak;
- Bahwa pilihan Ahli tersebut hanya untuk membuka ruang saja atau Ahli hanya berpendapat;
- Bahwa dalam kronologis yang disampaikan itu ada hal-hal yang seharusnya digali oleh Penyidik mengenai apa peran Terdakwa di dalam RMS ini, misalnya Terdakwa terlibat didalam suatu struktur organisasi RMS seperti apa sehingga bisa dikatakan Terdakwa terlibat sebagai pelaku ataukah sebagi simpatisan, didalam kronologi BAP itu dikatakan bahwa Terdakwa juga sebagai simpatisan jadi ketika dikatakan sebagai simpatisan maka harus digali peran Terdakwa sebagai simpatisan itu seperti apa karena simpatisan ini bisa ditafsirkan bahwa bisa saja Terdakwa ini bukan sebagai pelaku dan tidak terlibat, tetapi mungkin hanya ikut-ikutan karena didoktrin oleh orang lain sehingga Terdakwa bisa dikatakan sebagai simpatisan dan itu dituangkan dalam BAP sehingga pada saat Ahli memformulasikan unsur pasal 106 KUHP dihubungkan dengan pasal 88 KUHP tidak terjadi pemufakatan jahat karena Terdakwa hanya pelaku tunggal, Terdakwa yang menggerakkan perbuatan sampai dengan menaikkan bendera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMS hubungan Terdakwa dengan orang lain diluar dari itu misalnya hubungan dengan tokoh-tokoh RMS atau yang adalah dalam struktur organisasi RMS itu tidak digambarkan Penyidik dalam BAP sehingga Terdakwa bisa menaikkan bendera tersebut yang kemudian Ahli mengesampingkan pasal 53 KUHP dan Ahli menganggap bahwa menaikkan bendera itu sudah memiliki niat dari Terdakwa untuk memenuhi unsur pasal 106 KUHP;

- Bahwa Ahli menilai jika melihat kronologis dari peristiwa yang disampaikan dalam BAP bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sudah memiliki hubungan dengan seseorang yang bernama Ampi Nahumury dimana diceritakan kepada Terdakwa tentang bagaimana perjuangan separatis RMS dan disitu maka kemudian merupakan suatu rangkaian peristiwa dimana Terdakwa berinisiatif untuk melakukan pengibaran bendera RMS yang disaksikan oleh empat orang sehingga serangkaian peristiwa tersebut sejak dimulainya tahun 2018 dan seaharsnya Terdakwa dikejar dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, apaka Terdakwa merupakan bagian dari struktur atau jaringan RMS yang ada di Maluku Tengah;
- Bahwa memang dalam BAP dan kronologis yang disampaikan itu ada suatu kerancuan sebagai Ahli ketika menghubungkan antara peristiwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah tanah hak ulayat yang diambil alih itu kesan pertama yang Ahli dapatkan ketika membaca kronologis lalu kemudian berikut menurut pendapat Ahli ketika seseorang ingin memisahkan diri dari suatu Negara berdasarkan pasal 106 KUHP perbuatan makar maka perbuatan menaikkan bendera RMS itu merupakan suatu perbuatan pidana yang perkaranya harus diputus dalam putusan Pengadilan namun dari peristiwa ini unsur niat Terdakwa ini harus dibuktikan didalam persidangan apakah perbuatan Terdakwa ini benar-benar berhubungan dengan ingin memisahkan diri dari NKRI dengan cara menaikkan bendera ataukah perbuatan Terdakwa ini berhubungan dengan suatu protes terhadap ketidakadilan Negara, dalam pandangan terakhir beberapa hari setelah Ahli menyimpulkan BAP, Ahli menyatakan Terdakwa merupakan pelaku tunggal dan pelaku lain tidak terlibat karena menurut pendapat Ahli Polisi harus menggali lebih dalam lagi unsur niat dari Terdakwa, dan dalam beberapa perbuatan Terdakwa tahun 2018 yaitu untuk memberikan bendera RMS dan bertemu beberapa orang kemudian menaikkan bendera Ahli menyimpulkan telah terpenuhi unsur niat pada Terdakwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik;
- Bahwa jika berbicara tentang niat maka perbuatan-perbuatan itu harus dilihat sebagai subjektif of regerment ini yang berhubungan dengan unsur niat, kalau berbicara tentang unsur niat berarti berhubungan dengan perbuatan-perbuatan

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Terdakwa sebelumnya kemudian disimpulkan bahwa dari serangkaian perbuatan itu kemudian menimbulkan perbuatan pidana, berkaitan dengan kronologis BAP perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sudah dimulai sejak sebelumnya mulai dari pertemuan tahun 2018 kemudian Terdakwa memberikan bendera RMS itu tidak dijelaskan pemberian bendera RMS itu ditujukan untuk apa didalam kronologis tidak lengkap tetapi didalam kronologis itu dijelaskan ada pemberian hadiah bendera RMS diberikan kepada beberapa orang sebagai suatu kebanggaan dalam bentuk hadiah kemudian peristiwa lanjut kepada suatu peristiwa dimana Terdakwa mengajak beberapa orang untuk bersama-sama dengannya untuk menaikkan bendera RMS tersebut dari situ maka serangkaian kegiatan yang terjadi sebelumnya menurut Ahli telah terpenuhi unsur niat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa jika berbicara tentang makar yang dikatakan sebagai *aanslag* atau serangan maka dengan sendirinya harus ada suatu perbuatan berupa serangan sehubungan dengan unsur pasal 106 KUHP, dalam penerapan pasal 106 KUHP bahwa yang disebut sebagai *aanslag* atau serangan itu bukan hanya berhubungan dengan bagaimana memisahkan diri dari suatu Negara tetapi bentuk lainnya sehubungan dengan pengakuan Terdakwa untuk mengakui bahwa negaranya bukan Negara Indonesia, tetapi ada juga pengakuan yang kemudian dituangkan didalam suatu struktur Negara tersendiri kemudian juga yang berhubungan dengan penaikan bendera RMS;
- Bahwa tindakan penaikan bendera RMS itu merupakan suatu tindakan pengakuan dari serangan tadi;
- Bahwa perbuatan makar didalam pasal 106 KUHP jika dihubungkan dengan pasal 53 KUHP maka pasal 53 KUHP ini berlaku pada percobaan melakukan suatu perbuatan pidana bukan hanya pidana makar saja tetapi perbuatan pidana lainnya juga kemudian dihubungkan antara makar dengan perbuatan selesai maka makar ini harus diawali dengan perbuatan pelaksanaan, perbuatan pelaksanaan ini dihubungkan dengan perbuatan awal dimana Terdakwa ini melakukan suatu proses dimulai dari mempengaruhi orang untuk kemudian memberikan hadiah dalam bentuk bendera yang tujuannya untuk menaikkan bendera RMS selanjutnya Terdakwa juga mengajak orang lain yang tidak mengetahui apa-apa tentang RMS untuk diajak kemudian mengibarkan bendera RMS menurut pendapat Ahli perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu sudah dikatakan sebagai perbuatan yang sudah selesai;
- Bahwa dari delik pasal 106 KUHP tentang makar ini merupakan suatu delik tentang perbuatan yang sangat berat sehingga perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu harus memenuhi syarat dan unsur-unsur yang ada dalam pasal 106 KUHP walaupun tidak menimbulkan akibat bahwa perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan pidana 106 KUHP;

- Bahwa menaikkan bendera secara umum merupakan hal yang biasa misalnya menaikkan bendera asing berkaitan dengan acara olahraga atau eforia terhadap salah satu olahraga tertentu;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa ini menaikkan bendera RMS sebagai suatu bentuk hal yang misalnya ketika seseorang menaikkan bendera kemudian sudah diikuti dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya maka perbuatan misalnya bendera tersebut ditemukan atau dibuat Terdakwa atau kemudian diberikan seseorang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan bendera RMS tersebut sebagai hadiah kepada beberapa orang kemudian Terdakwa mengajak beberapa orang untuk melihat Terdakwa menaikkan bendera RMS tersebut itu menurut Ahli merupakan perbuatan pidana;
- Bahwa makar dikatakan sebagai *aanslag* atau serangan disini dihubungkan dengan perbuatan memidahkan diri dari suatu Negara, dalam prakteknya itu kemudian orang dikatakan memenuhi unsur makar ketika dalam perbuatan pelaksanaannya, dia melakukan suatu perbuatan untuk menyerang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tindakan untuk menyerang NKRI seperti memiliki struktur Negara tersendiri dari NKRI, menggunakan lambang Negara tersendiri dari lambang NKRI, serta *aanslag* berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 makar cukup niat dan alat bukti permulaan;
- Bahwa makar harus ada perbuatan pelaksanaan, perbuatan dari kronologis perbuatan Terdakwa, perbuatan pelaksanaan awal sebagai suatu perbuatan makar dianggap selesai dihubungkan dengan peristiwa makar yang diawali dengan pertemuan tahun 2018, memberikan bendera RMS sebagai hadiah dihubungkan untuk mengajak orang lain untuk menaikkan bendera RMS dikatakan sebagai makar maka makar itu sudah selesai;
- Bahwa kalau membawa atau menyimpan bendera maka harus ditemukan perbuatan-perbuatan sebelumnya untuk membuktikan bahwa ada perbuatan permulaan karena syarat pasal tentang makar itu perbuatan pelaksanaannya itu harus dibuktikan dahulu misalnya kalau seseorang menaikkan bendera karena dia ingin menaikkan bendera misalnya ditanggal hari ulang tahun RMS atau sudah diperintahkan itu harus digali oleh Penyidik supaya bisa diketahui perbuatan makar, bahwa menaikkan bendera saja tanpa ada perbuatan awal yang dilakukan seseorang alasan apa atau ada latar belakang seseorang menaikkan bendera menurut Ahli perbuatan permulaan itu harus dibuktikan;

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk piala dunia bendera asing bisa dikibarkan tetapi jika tidak ada pertandingan piala dunia tiba-tiba mengibarkan bendera asing itu bukan makar karena kalau makar itu perbuatan-perbuatan yang disengaja itu apa sehingga atau apa ada hubungan dengan Negara lain misalnya bukan bendera Indonesia seseorang menaikkan bendera asing di wilayah Indonesia atau dia ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia dengan bendera asing yang diakui oleh Negara-negara sebagai suatu Negara menurut Ahli juga harus dibuktikan;
- Bahwa bendera merupakan lambang dari suatu Negara tertentu dan ketika bendera itu memiliki makna bendera itu melambangkan suatu Negara tertentu maka bendera itu memiliki kekuatan sebagai suatu Negara dari ketika ada bendera dari Negara tertentu dinaikkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli subjek hukum dari pasal 106 KUHP adalah berbicara tentang *person* atau orang tetapi juga didalam pasal 106 KUHP yang menempatkan suatu kedaulatan yang luar biasa yang mengancam suatu Negara harus ada pasal yang berkaitan tentang makar ini sehingga pasal 106 KUHP ini dijadikan sebagai dasar bahwa seseorang akan dipidana bahwa dia atau perbuatan yang dia lakukan sehingga unsur makar ini bisa tersembunyi atau dapat dikatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan pelaksanaan yang dilakukan sebagai dasar sebagai syarat bahwa suatu perbuatan makar ini merupakan suatu perbuatan yang dianggap luar biasa bagi perbuatan pidana yang mengancam suatu Negara sehingga ketika dari satu perbuatan pelaksanaan saja seseorang itu sudah dikatakan sebagai si pembuat makar yang telah memenuhi unsur makar dan perbuatannya dianggap telah selesai walaupun belum sampai kepada proses untuk memisahkan diri dari suatu Negara dalam bentuk perang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika berbicara tentang pasal 106 KUHP ini maka tentunya jika ingin memisahkan diri dari suatu Negara tidak mungkin hanya karena *person* satu atau dua orang tapi pastinya ada struktur organisasi yang kemudian menjadi dasar sehingga terjadinya suatu pergerakan-pergerakan separatis atau gerakan makar dengan demikian bahwa harus ditemukan bahwa perbuatan pelaksanaan itu pasti akan berhubungan dengan perbuatan dari suatu organisasi terlarang misalnya RMS dari situ maka kemudian ada peristiwa-peristiwa yang bisa dihubungkan satu dengan yang lainnya yang kemudian bisa dihubungkan bahwa perbuatan dari Terdakwa ini itu adalah merupakan serangkaian perbuatan yang berhubungan dengan suatu organisasi atau dari suatu struktur organisasi tertentu yang berkaitan dengan makar;

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau disebutkan sebagai *aanslag* atau serangan, serangan yang dimaksudkan disini bentuknya bukan hanya berkaitan erat dengan bukan hanya misalnya mendirikan suatu Negara didalam Negara tetapi perbuatan permulaan pelaksanaan terkait erat dengan organisasi RMS struktur lembaga, kegiatan-kegiatan untuk menaikkan bendera RMS itu sudah merupakan suatu rangkaian kegiatan perbuatan permulaan pelaksanaan yang demikian dikatakan sebagai suatu perbuatan yang telah selesai dan telah memenuhi unsur makar dengan demikian maka ketika orang disangka melakukan perbuatan makar maka harus dilihat perbuatan sebelumnya serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya itu diurutkan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan yang demikian juga misalnya contoh dari suatu organisasi RMS menyuruh Terdakwa untuk menaikkan bendera kemudian mengajak orang-orang untuk melihat entitas RMS dalam bentuk bendera maka dengan sendirinya bisa dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan itu sudah terpenuhi bukan hanya berhubungan dengan organisasi-organisasi tahun 1950 sebagai sejarah yang kemudian dihubungkan dengan perbuatan sekarang bahwa ada organisasi RMS yang sudah dibentuk yang kegiatan-kegiatannya berhubungan dengan menaikkan bendera dan memiliki hubungan RMS tahun 1950 jadi serangan itu tidak harus dengan menggunakan senjata atau dengan kekerasan atau perbuatan yang menimbulkan korban, makar ini perbuatan untuk kemudian dalam bentuk pengakuan-pengakuan bahwa mereka itu merupakan suatu Negara yang diakui, bisa juga dalam bentuk menaikkan bendera atau dalam bentuk struktur organisasi pemerintahan yang menurut mereka adalah bagian dari pemerintahan RMS itu merupakan suatu rangkaian kegiatan perbuatan permulaan pelaksanaan yang bisa dikatakan sebagai makar;
- Bahwa yang dimaksudkan Ahli kata makar ini bukan berarti dalam arti kekerasan tetapi lebih kepada penyerangan terhadap kedaulatan Negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan yang pantas terhadap Terdakwa ini sudah sampai di tahap pemeriksaan persidangan tetapi jika masih didalam tahap penyidikan seharusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan diluar dari proses pidana karena Hukum Pidana sekarang ini orientasinya bukan hanya mengarah kepada pelaku saja tetapi seperti kasus-kasus makar ini berbeda yaitu antara pelaku dan Negara untuk kasus-kasus seperti ini harus ada upaya yang lain kalau dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian seperti yang disampaikan Penuntut Umum bahwa hanya untuk memberikan atau menyampaikan pesan kepada Negara bahwa ada masalah

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hak wilayah yang tidak diperhatikan menurut pendapat Ahli Terdakwa tidak ada di dalam suatu organisasi RMS maka hal ini juga harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan untuk menilai unsur perbuatan Terdakwa jadi kebenaran materiil ini harus diuji di pengadilan;

- Bahwa Ahli hanya membaca tentang kronologi yang disampaikan kepolisian tanpa membaca BAP Terdakwa ataupun BAP Para Saksi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika di dalam BAP Terdakwa dan para Saksi yang lain kemudian mengarah pada suatu perbuatan yang dilakukan karena ketidakadilan Negara terhadap pengakuan hak ulayat yang diambil alih oleh Negara dan juga berhubungan dengan bantuan maka yang Ahli ingin sampaikan di ruang ini adalah bahwa kita semua sama-sama mencari kebenaran, jika Terdakwa tidak memiliki niat untuk memisahkan diri dari NKRI dan perbuatannya bukan merupakan suatu perbuatan makar tetapi hanya semata-mata karena memperjuangkan keadilan hak ulayat yang dirampas oleh Negara maka semuanya dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait hak ulayat diatur dalam pasal 18b UUD 1945 terkait UU Agraria Ahli tidak memiliki kewenangan spesifik untuk memberikan penjelasan;
- Bahwa Hukum adat adalah hukum yang berkaitan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat yang punya norma dan memiliki keseimbangan;
- Bahwa Sanksi adat tidak selamanya berkaitan dengan hukum adat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang konstitusi RIS untuk mengatur wilayahnya sendiri;
- Bahwa Ahli mengetahui Soekarno memproklamkan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang Republik Maluku Selatan;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi pada tanggal 03 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengibaran bendera RMS pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa ciri-ciri warna bendera Republik Maluku Selatan (RMS) adalah biru, putih, hijau, merah;
- Bahwa Terdakwa mengibarkan bendera tersebut di Dusun Rukaihata tepatnya di kebun orang;

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengibarkan bendera tersebut menggunakan media kayu yang diambil di sekitar lokasi tempat kejadian dan bendera yang dibawa dari rumah;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan dari Piliana menuju Dusun Rukaihata sekitar 3 (tiga) jam perjalanan;
- Bahwa tanaman yang ada di Dusun Rukaihata ada bermacam-macam diantaranya sayur, cili, cengkih, pala dsb;
- Bahwa Terdakwa membawa bendera tersebut pada hari itu juga dengan menggunakan tas berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengibarkan bendera tersebut sejak pagi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bendera tersebut di pinggir kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil bendera tersebut ke dusun Rukaihata pada pukul 08.00 Wit;
- Bahwa selain bendera Terdakwa juga membawa bekal air minum dan parang;
- Bahwa masyarakat Piliana melakukan acara adat dengan menggunakan bahasa adat dan makan sirih pinang di Dusun Rukaihata;
- Bahwa acara penggugatan tersebut dibuatkan video penolakan terhadap tanda batas/ patok dalam petuanan Piliana;
- Bahwa pengambilan video penolakan oleh bapak Lewi Ilelapatoa selaku perangkat negeri;
- Bahwa sebelum acara penggugatan tersebut ada rapat;
- Bahwa ada banyak masyarakat Piliana yang ikut dalam acara penggugatan di Dusun Rukaihata;
- Bahwa atribut yang dipakai masyarakat adalah ikat berang di kepala;
- Bahwa setelah acara penggugatan Terdakwa tidak pulang;
- Bahwa setelah acara penggugatan Terdakwa mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa saat itu Saudara Boman Ilelapatoa, saudara Bleis Ilelapatoa, dan saudara Apolos Latumutuary yang ada bersama-sama dengan Terdakwa di tempat pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa keempat teman Terdakwa melihat Terdakwa mengibarkan bendera tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mendokumentasikan foto kejadian tersebut dan mengirimkannya kepada saudara Ampy Nahumury melalui aplikasi messenger FB;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto saja tidak ada kata-kata;

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkannya karena Terdakwa sudah mengibarkan bendera tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan saudara Ampy Nahumury bahwa Terdakwa akan mengibarkan bendera tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bendera tersebut dari saudara Ampy Nahumury;
- Bahwa ada pesan yang di sampaikan Saudara Ampy Nahumury Terdakwa bahwa jika mengibarkan bendera tersebut maka akan diperhatikan oleh pemerintah seperti di Aboru;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) secara diam-diam karena Terdakwa tidak mau teman-teman Terdakwa terlibat;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan supaya mendapatkan keadilan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa kalau tidak diperhatikan maka akan mengibarkan bendera RMS;
- Bahwa Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) adalah bendera terlarang;
- Bahwa bendera tersebut dilarang karena ada penyuluhan dari kepolisian setiap tahun;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pengibaran bendera pada tahun 2020 oleh orang Tehoru dan tahun 2023 oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menulis protes;
- Bahwa setelah mengibarkan bendera tersebut, Terdakwa merasa keliru karena Terdakwa mengira bahwa setelah melakukan pengibaran bendera tersebut Terdakwa akan baik-baik saja tetapi Terdakwa akhirnya ditangkap Polisi;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa Petugas Polisi kemudian bersama-sama pergi ke tempat Terdakwa mengambil bendera setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa mengambil bendera dan kemudian Terdakwa dipukul oleh Bapak Kapolsek Tehoru;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang bahwa Terdakwa dipukul;
- Bahwa Terdakwa dipukul sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bendera tersebut ditaruh didalam kresek merah sebanyak 5 (lima) lapis dan diletakkan dibawah akar pohon;
- Bahwa pohon tersebut berukuran kecil dan tumbuh dekat sungai;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan 1 (satu) buah bendera ditempat tersebut;
- Bahwa keempat bendera lainnya di bagikan kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada saudara Oktovianus dan diberikan kepada saudara Edo yang benderanya sudah dirobek, kemudian kepada saudara Felix yang benderanya

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibakar oleh Ayahnya dan sisanya kepada saudara Julian dan Alfius yang benderanya sudah dibawa sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bendera yang diberikan dibakar dan dirobek dari para Saksi saat pemeriksaan polisi sebelum disidang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto pengibaran bendera ke saudara Ampy Nahumury pada akun Nahumury Salele;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berkomunikasi dengan saudara Ampy Nahumury melalui akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bendera tersebut Pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) buah di Passo dan pada tahun 2022 selanjutnya diberikan pula 4 (empat) buah bendera di Wayame;
- Bahwa Saudara Ampy Nahumury yang memberikan bendera tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ampy Nahumury mempunyai hubungan sebagai teman kerja di kantor PLN;
- Bahwa Saudara Ampy Nahumury datang dan bertemu dengan Terdakwa di rumah kontraktor di Wayame;
- Bahwa Terdakwa sempat dipukul oleh kakak Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan di bagian belakang;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa dipukul oleh kakak Terdakwa;
- Bahwa ada kata-kata didalam keterangan BAP ditambah oleh Polisi;
- Bahwa Saudara Ampy Nahumury hanya menjelaskan jika menaikkan bendera RMS maka akan ada bantuan dari pemerintah;
- Bahwa di Piliana ada bantuan dana desa, ada sekolah dan gereja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tugas balai taman merupakan kewenangan Dinas Kehutanan pemerintah Provinsi;
- Bahwa ketika melakukan protes, Terdakwa tidak mengetahui hasil pertemuan raja-raja di Kabupaten dengan Gubernur ketika memprotes Dinas Kehutanan Balai Taman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah teman-teman Terdakwa tersebut pernah ikut dalam peristiwa pengibaran bendera RMS sbelumnya di tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa tidak berada di Piliana;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa point ke-42 yang tertuang di dalam BAP terkait kalimat "eksistensi RMS", kalimat tersebut ditambahkan oleh polisi, karena Terdakwa hanya bilang protes;

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 pernah ada penarikan bendera RMS dan dipukul oleh Babinsa TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak mau melibatkan teman-teman Terdakwa dan cuman Terdakwa sendiri saja karena Terdakwa sudah tahu akan ada masalah dan akan dipukul;
- Bahwa pada peristiwa pengibaran bendera RMS tahun 2020 ada korban luka akibat dipukul;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Babinsa TNI Bapak Abdul Djalil Leuli;
- Bahwa Kapolsek Tehoru bernama Bapak Abas Tawainela;
- Bahwa Terdakwa ketika ditahan di dalam Rutan juga dipukul oleh petugas Rutan yang bernama Ikhsan Aji;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada teman-teman Terdakwa bahwa jika menaikkan bendera RMS maka Maluku lepas dari Indonesia;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menaikkan bendera RMS hanya sebagai protes kepada pemerintah saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendry Reinhard Apituley, S.H.,M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
 - Bahwa sejarah sampai terbentuknya Republik Maluku Selatan (RMS) itu harus diurut dari tahun 1945 ketika terbentuknya Negara Republik Indonesia itu merupakan satu kesatuan sejarah dan kesatuan yuridis yang tidak bisa dipisahkan, dimulai dari keabsahan Republik Indonesia sebagai suatu Negara dimulai ketika perang dunia ke II selesai wilayah Hindia Timur Ahli tidak menggunakan nomenklatur Hindia Belanda bagi Ahli kata Hindia Belanda itu juga bisa diperdebatkan, Ahli menggunakan nomenklatur Hindia Timur Us Hindia dalam Bahasa Belanda dan Is Hindia dalam bahasa Inggris, disini Ahli tegaskan kembali untuk tidak menggunakan kata Hindia Belanda karena indikasi hukm dan sejarahnya juga jauh, ketika Hindia Timur dikuasai oleh Jepang sebelumnya itu dikuasai oleh Belanda, Belanda menyerahkan atau mengkapitulasi itu kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati tahun 1942 setelah itu Jepang berkuasa sampai dengan tahun 1943 pada saat itu konstalasi dunia terbagi atas Negara poros (Italia, Jerman dan Jepang) melawan Negara sekutu, poros identik dengan fasisme sedangkan sekutu identik dengan demokrasi jadi Fasisme versus demokrasi, fasisme menolak demokrasi selanjutnya pada tahun 1945 ada

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tanggal 26 Juni 1945 perjanjian Potsdam yang mengakhiri kekuasaan/fasisme Jerman di Eropa, perjanjian Potsdam itu menyatakan 10 negara fasisme Jerman dikembalikan kepada statusnya sebelum tahun 1939 artinya sebelum Jerman menyerang Eropa, batas-batasnya dikembalikan melalui perjanjian Potsdam, setelah Jerman sudah kalah, perang Jepang di pasifik timur jauh itu belum selesai kemudian Amerika mendesak Jepang supaya menerima perjanjian Potsdam yang sudah diterima oleh Jerman artinya jika Jepang menerima perjanjian Potsdam maka Jepang harus kembali ke perjanjian tahun 1942 batas-batas wilayah dikembalikan kepada Belanda sebagai penguasa sebelumnya tetapi Jepang tidak mau dan negosiasi tetap berlanjut sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945 setelah bom jatuh di Nagasaki dan Hiroshima barulah Jepang mengakui perjanjian Potsdam berlaku untuk Jepang dengan catatan Kaisar Hiroito tidak boleh diapa-apakan karena merupakan lambang supremasi Jepang jadi Sekutu setuju sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945 kembalilah batas wilayah di pasifik sesuai batas wilayah sebelum tahun 1942, besoknya tanggal 16 Agustus 1945 diberlakukanlah Piagam Status quo yang dalam Hukum Internasional adalah wilayah yang tidak boleh ada status kekuatan politik kemudian Jepang berfungsi sebagai agen sekutu di timur Jawa untuk menjaga tidak ada aktifitas politik di wilayah status quo, besoknya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dalam range waktu tersebut kita melihat bahwa Indonesia merdeka setelah ada penerimaan status quo dan perjanjian Potsdam yang artinya bahwa apa yang dilakukan Indonesia sepihak dalam Hukum Internasional dikenal dengan istilah unilateral, sebagai suatu dapat ditemukan dalam catatan dalam buku yang ditulis oleh Richard Hutagalung yang berjudul Indonesia tidak pernah dijajah disitu dikatakan bahwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 oleh Hassan Wiradua salah seorang mantan menteri luar negeri Indonesia mengatakan bahwa proklamasi adalah suatu tindakan yang tidak benar dan dia diprotes bahwa dia tidak nasionalis tetapi dia mengatakan bahwa dalam konteks Hukum Internasional Proklamasi tahun 1945 itu *invalid* atau *illegal* dan hal ini bisa menimbulkan perdebatan karena status itu berlaku pada tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 12.00 WIB dalam perjanjian Potsdam artinya ketika Indonesia proklamasi itu melanggar ketentuan Hukum Internasional status quo dan perjanjian Potsdam akibatnya Laksamana Maeda waktu itu yang membantu proklamasi ditangkap dan diadili di Jepang karena menjadi orang yang ikut terlibat didalam lahirnya Republik Indonesia ini suatu masalah awal yang mungkin dalam literasi sejarah ceritanya jadi berubah;

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejarah yang dibicarakan tadi kesatuan yuridis dan sejarah *invalid* berarti posisi Indonesia berada dalam posisi yang tidak sah dan hal ini berlanjut sampai dengan tahun 1950;
- Bahwa Ahli mengetahui Pasal 106 KUHPidana adalah pasal yang berhubungan dengan makar tetapi untuk pengetahuan tentang pasal 106 KUHPidana Ahli membatasi diri;
- Bahwa dalam Hukum Internasional tidak mengenal istilah makar karena Hukum Internasional itu melindungi subjek-subjek yang teraniaya oleh Negara dimana awalnya subjeknya hanya Negara unsih karena bersatu dengan kedaulatan, kedaulatan yang memiliki kekuatan yang besar inilah maka Negara cenderung menghancurkan rakyatnya sendiri ;
- Bahwa sejarah Hukum internasional terbentuk pada tahun 1948 sejak adanya perjanjian Respalia ketika terjadi perang 30 tahun antara kerajaan rohani suci / katolik melawan protestan atau perang 60 tahun antara Spanyol / katolik melawan Belanda/ protestan, perjanjian Respalia ini mengakhiri Teokrasi/ pemerintahan atas nama Tuhan yang menghancurkan sendi-sendi rakyatnya sendiri, penghancuran karena sistem feodal yang diterapkan dan setelah kekuasaan itu hancur maka lahirlah Humanisme Demokrasi rakyatlah yang berkuasa dimana suara rakyat adalah suara Tuhan;
- Bahwa unsur Humanisme dalam Hukum Internasional menempatkan rakyat pada posisi yang terpenting dan menaruh perhatian pada Negara-negara di Asia dan Afrika yang pada saat itu terjadi Neo Kolonialisme dimana Negara melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri sejarah Indonesia mencatat bahwa Soekarno yang memberikan 300.000 ribu romusa dan yang kembali ke tanah air setelah kemerdekaan Indonesia hanya 70.000 orang begitu juga dengan Republik Maluku Selatan (RMS) ada 8.000 orang yang meninggal pada peristiwa pemberontakan PRRI Permesta 24.000 orang yang terbunuh dalam peristiwa itu belum lagi di wilayah Papua, Aceh dan Timor-Timur karena dunia dalam kondisi seperti itu maka subjek Hukum Internasional berubah dimana subjeknya tidak hanya Negara tetapi subjek hukumnya meliputi LSM, NGO bahkan individu-individu dan kaum pemberontak itu menjadi subjek hukum kalo di sini disebut makar;
- Bahwa pandangan tentang pemberontak dalam Hukum Internasional berbeda dengan Hukum Nasional, dalam hukum internasional pemberontak itu merupakan subjek hukum yang dilindungi hukum internasional dan memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri sesuai pasal 51 ayat (1) tambahan I tahun 1977 selanjutnya dalam konferensi Wina tahun 1949 dalam bab I pengaturan Umum

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 mengatakan bahwa Hak untuk menentukan nasibnya sendiri itu juga diberikan dalam 3 hal diantaranya : perang pembebasan Nasional yang diatur dalam resolusi PBB Nomor 14 dan 15, pembebasan Rasisme di Afrika dan pembebasan *alien occupation* pencaplokan dari Negara asing terhadap suatu wilayah;

- Bahwa kasus Alien Occupation itu juga terjadi di Maluku yang ketika Indonesia pada tahun 1950 menyerang dan mencaplok Negara Republik Maluku Selatan;
- Bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) adalah suatu Negara dalam konteks hukum Internasional dan itu ada bukti dan pengakuannya hanya Indonesia mengatakan bahwa hal itu adalah separasi atau pemberontakan dan hal ini juga bisa diperdebatkan Ahli menjelaskan bahwa hal ini juga merupakan suatu Aneksasi karena waktu itu pengambilan wilayah-wilayah di Republik Maluku Selatan (RMS) oleh Indonesia itu tidak plebisit tetapi dengan kekerasan, kekerasan itu sudah dilarang sejak Liga Bangsa-bangsa tahun 1920 dan kemudian sebelum PBB itu ada pakta di Perancis dan Doktrin Stimson tahun 1932 yang melarang kekerasan sebagai instrument Negara terhadap Negara lain tetapi yang terjadi adalah Indonesia menganeksasi;
- Bahwa Aneksasi adalah merebut dalam hukum internasional dikenal beberapa istilah yang dipakai untuk merebut Negara bahkan wilayah kekuasaan diantaranya cesi, occupasi, dan Aneksasi, aneksasi adalah mencaplok wilayah lain dengan cara kekerasan;
- Bahwa Aneksasi dilarang dalam Hukum Internasional sejak Liga Bangsa-bangsa berdiri kemudian PBB Bab I pasal 1 ayat 2 itu melarang penggunaan kekerasan seharusnya dilakukan dengan cara peblisit atau bertanya kepada rakyat Maluku mau bergabung atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Negara Republik Maluku Selatan (RMS) itu ada sampai sekarang;
- Bahwa dalam hukum Internasional Negara Republik Maluku Selatan (RMS) itu ada dan bisa dibuktikan dari sisi Hukum Internasional;
- Bahwa kita harus mengerti dulu pokok utama dari warga Negara dan bangsa, ada 2 (dua) Ahli yang menyampaikan teori tentang bangsa diantaranya Hans Kons dan Ernest Kenan, menurut Hans Kons bangsa itu adalah sesuatu yang bersifat antropologis, sosiologis dan objektif, jadi bangsa itu dilihat dari bahasanya, perangnya dan wujudnya itu yang menentukan bangsa sedangkan menurut Ernest Kenan tidak demikian bangsa itu tidak identik dengan antropost/ manusiawi atau social masyarakat tetapi sesuatu yang berhubungan dengan psikologi dan subjektif jadi bangsa itu merupakan suatu kemauan atau kehendak untuk hidup

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama mengalami hal yang sama di masa lalu dan bercita-cita melakukan sesuatu di masa depan kemudian dirumuskan dalam Hukum Internasional pembukaan protokol tahun 1977 dalam konferensi wina pasal 49 itu mengadopsi kedua paham kebangsaan dari Hans Kohn dan Ernest Kenan;

- Bahwa bangsa sesuai dengan pasal 1 *Convenant on civil Political Rights ICCPR* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 dan juga paragraph ke- 4 Resolusi Majelis Umum PBB 1514 Tahun 1960 itu dikatakan semua orang/ *all people* memiliki hak menentukan nasib sendiri secara politik ekonomi dan sosial *all people* yang dimaksud disini adalah bisa masyarakat, orang-per orang, *nation*/ bangsa dan etnik group jadi bangsa itu melekat pada kita yang antropost misalnya sekarang kita bicara tentang Maluku di Hindia Timur ada 300 bangsa dalam tanda kutip adalah antropost dan terbentuk dalam 300 kerajaan itu dibicarakan sendiri oleh Ir Soekarno pada sidang BPUPKI, Mohamad Yamin sendiri juga mengatakan ada 300 bangsa di dalam Hindia Timur dan mengatakan bahwa ada beberapa bangsa diantaranya ada di Maluku Ir Soekarno dalam tahun 1926 juga menulis tentang bangsa dalam konsep antropologis jadi Ahli mempertanyakan kembali sekarang apakah bangsa Indonesia itu ada, Ahli menyebutkan bahwa secara antropologis bangsa Indonesia tidak pernah ada karena tidak bisa dibuktikan yang bisa dibuktikan adalah antropost manusia Aceh, antropost manusia Papua, antropost manusia Alifuru, antropost manusia Sulawesi, Kalimantan Dayak dan sebagainya yang jumlahnya 300 jadi kapan bangsa Indonesia hadir kalau membaca pendapat dari Daud Yusuf mantan menteri Pendidikan dan terakhir Profesor Salim Said seorang Guru besar Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan (Unhan) mengatakan bahwa Indonesia itu bangsa baru yang sedang berproses menjadi bangsa dan belum final sebagai bangsa disini Ahli bisa pertanyakan ketika Proklamasi 1945 Soekarno dan Hatta menyatakan Kami bangsa Indonesia, bangsa Indonesia yang mana yang diproklamasikan saat itu jikalau hari ini bangsa itu belum terjadi lalu apakah saudara Terdakwa ini harus dipertanyakan kalau dia mengaku dirinya orang Alifuru atau warga Negara Republik Maluku Selatan misalnya karena Republik Maluku Selatan (RMS) pernah ada dan dimerdekakan tahun 1950 karena dalam Resolusi Majelis Umum Hukum Internasional paragraph 4 itu menulis tentang hak penentuan nasib sendiri dengan 3 pilihan diantaranya mau merdeka sendiri, mau menjadi satu dengan Negara induk atau menentukan sikap sendiri jadi plebisit j sehingga mekanisme/ implementasi dari menentukan nasib sendiri itu adalah referendum hal ini diatur sejak Belanda kembali ke Indonesia

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan Perjanjian Malino sampai dengan Konferensi Meja Bundar tetapi tidak pernah dilaksanakan;

- Bahwa secara parsial sulit untuk dipahami Ahli ingin menjelaskan pointa pada tanggal 27 Desember 1949 ada piagam penyerahan kedaulatan atas wilayah Indonesia dari Negara belanda sebagai Negara Induk kepada Republik Indonesia, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia itu keliru seharusnya penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat bunyi lengkapnya adalah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka, didalam Republik Indonesia Serikat ada 8 wilayah Negara bagian salah satunya Republik Indonesia;
- Bahwa yang tercatat dalam Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 14 Agustus 1945 itu adalah Negara Republik Indonesia Serikat dengan Nomor 894 dan ketika Soekarno membentuk NKRI Negara RIS itu tidak dibubarkan yang dibubarkan hanya 16 negara bagian dan itu menjadi masalah dan tercatat sampai dengan sekarang adalah RIS bukan NKRI atau Republik Indonesia makanya sampai sekarang Belanda tidak mengakui Republik Indonesia tahun 1945 yang diakui hanya Negara RIS tahun 1946 itu pengakuan tidak bisa dicabut kembali jadi Hukum Belanda mengakui Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak mungkin karena dianggap memperlakukan Belanda sendiri ;
- Bahwa terhadap pidana makar ini misalnya Terdakwa ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia atau membiarkan wilayah Republik Indonesia jatuh ke tangan musuh dalam hal ini Republik Maluku Selatan sedangkan Republik Maluku Selatan itu ada jadi yang mau disebut musuh ini yang mana itu dalam konteks Hukum Internasional tetapi dalam hal kasus pidana lainnya seperti pembunuhan;
- Bahwa Republik Maluku selatan mempunyai struktur pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan dan presiden di pengasingan;
- Bahwa Republik Maluku Selatan mempunyai lambang atau identitas Negara berupa lambang yang bergambar burung Pombo, bendera yang terdiri dari 4 warna, ada lagu kebangsaan dan UUD Sementara;
- Bahwa dominasi warna bendera RMS adalah biru putih dan merah;
- Bahwa dalam Hukum Internasional tidak ada larangan bagi seseorang atau kelompok untuk menyampaikan pendapat dan memiliki kebebasan untuk berekspresi;

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan dilarang atau tidak dilarang dalam Hukum Nasional tetapi dalam status Hukum Internasional Ahli juga tidak berpendapat apa-apa karena itu merupakan kebebasan berpendapat;
- Bahwa Ahli tidak tahu motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya apakah Terdakwa terlibat dalam suatu struktur pemerintahan Republik Maluku Selatan (RMS) atau tidak yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS);
- Bahwa di dalam Hukum Internasional dengan pemberontak dikenal dengan istilah beligerent atau insurgensi ini adalah orang yang ingin memisahkan diri dari wilayah suatu Negara seperti kalau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah makar di dalam hukum internasional seseorang disebut beligerent atau insurgensi harus ada syaratnya yaitu jika dia diakui di satu kelompok Negara/ area tertentu misalnya Palestina waktu berkonflik dengan Israel maka dia diakui atau diakomodir oleh PBB sebagai beligerent karena dia didukung oleh negara-negara kawasan;
- Bahwa istilah makar dalam pasal 106 KUHPidana yaitu memisahkan satu wilayah kepada musuh, yang Ahli pertanyakan disini adalah bahwa jika Republik Maluku Selatan (RMS) itu sah sebagai sebuah Negara apa yang mesti diserahkan ketangan musuh misalkan motif Terdakwa ingin memisahkan atau menyerahkan wilayah Maluku kepada Republik Maluku Selatan (RMS) rasanya aneh karena Republik Maluku Selatan (RMS) ini adalah Negara yang dianeksasi oleh Indonesia dimana Indonesia mengambil paksa wilayah Maluku siapa yang mau disalahkan di sini apakah orang Maluku yang salah justru orang yang merampas hak orang lain itulah yang salah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penerapan pasal 106 KUHPidana dalam konteks Republik Maluku Selatan (RMS) tidak masuk tindak pidana seperti yang Ahli jelaskan tadi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebenarnya Hukum Internasional tidak ada korelasinya dengan Hukum Nasional seperti yang Ahli jelaskan tadi Hukum Internasional itu melindungi masyarakat dari kekuasaan Negara yang cenderung *Corrup, Corrup* yang dimaksud disini adalah sesuatu yang menghancurkan atau yang membawa bencana karena adanya makar maka yang teraniaya disini adalah masyarakat itulah kewajiban Hukum Internasional untuk melindungi rakyat yang terancam oleh Negara maka pemberontak menjadi subjek yang setara dengan Negara;

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam protokol tambahan I bab 77 pada Konferensi Wina tahun 1969 bagian pendahuluan pasal 4 itu disebut bahwa para pemberontak itu memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri;
- Bahwa dalam Hukum Internasional dikaitkan dengan pasal 106 KUHPidana itu harus ada penyerangan sampai sudah terjadi konflik;
- Bahwa ketika perjanjian westphalia tahun 1948 tercapai maka lahirlah Negara-negara modern yang menyatu dengan kedaulatan yang sungguh-sungguh berdaulat dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun akibat daripada kedaulatan yang sangat supreme ini maka negara justru menindas rakyat maka dalam situasi rakyat yang tertindas itu munculah organisasi seperti NGO atau LSM kemudian lama-lama berkembang Palang Merah Internasional untuk korban-korban peperangan yang membutuhkan pertolongan karena tekanan-tekanan Negara kepada rakyat maka munculah pemberontakan maka lahirlah pengakuan PBB dalam Hukum Internasional untuk menambah subjek Hukum Internasional tidak hanya semata-mata negara tetapi juga terhadap NGO bahkan Individu berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia jadi sekarang subjek Hukum pemberontak dalam Hukum Internasional itu setara dengan Negara ;hanya mereka tidak memiliki kedaulatan dan satu-satunya subjek Hukum Internasional yang mempunyai kedaulatan hanya Negara itulah perbedaannya sedangkan yang lain hanya setara dalam Hukum Internasional;
- Bahwa contoh kasus yang menaik perhatian Hukum Internasional salah satunya seperti kasus Putin di Rusia dimana sekarang ICC (*Internasional Criminal Crime*) sudah mengeluarkan regnotice untuk menangkap Putin sekarang dimanapun dia berada hal ini karena Putin dianggap sudah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menyerang Ukraina dan dari sisi Hukum Internasional tindakan Putin atau Rusia ini salah karena melakukan Agresi dimana Agresi itu sudah merupakan yuridiksi dari ICC (*Internasional Criminal Crime*);
- Bahwa didalam Hukum Internasional memiliki 2 (dua) kategori hukum, yang pertama kategory Resolusi, resolusi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak mengikat tetapi memiliki akibat hukum yang kedua adalah Covenant internasional dihasilkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (MU PBB) dan itu harus diratifikasi oleh semua Negara-negara anggota PBB karena covenant Internasional dihasilkan oleh Majelis Umum tetapi ditetapkan dalam skema aturan yang ditetapkan oleh Dewan keamanan sehingga semua yang ditetapkan oleh Dewan keamanan tersebut harus diikuti atau diratifikasi oleh Negara-negara anggota PBB contohnya ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang ditetapkan pada tahun 1966 dan

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku tahun 1976 dan Indonesia baru meratifikasinya pada tahun 2005 dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005;

- Bahwa jika Covenant itu maka harus melakukan ratifikasi dalam undang-undang yang berlaku atau tunduk dalam suatu konfensi sedangkan resolusi berarti tidak wajib untuk mengikuti tetapi memiliki akibat hukum dan sanksi yang diberikan bukan sanksi hukum tetapi sanksi politik;
- Bahwa dalam Hukum Humaniter dikenal istilah perang yang adil yang terbagi 2 judge at belum adalah jika kita berperang harus ada alasan atau titel yang benar berbicara tentang sebab dalam perang tetapi dalam PBB perang yang defensive (ketika diserang dan mempertahankan diri itu dapat dibenarkan) sedangkan judge in belum itu benar tetapi kalau dia agresif berarti dia mengganggu perdamaian dunia seperti Rusia mengagresi Ukraina sedangkan judge in below itu adalah perang yang adil dan itu ada dalam konvensi Wina dan tambahan tahun 1977 dan 2005 masuk dalam kategori Judge in below;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bendera itu bisa ditafsirkan dari misalnya bendera organisasi berbeda dengan bendera suatu Negara berhubungan dengan kasus ini tidak bisa kita sebutkan bahwa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) itu hanya aksesoris karena negaranya pernah terbentuk dalam UUD Sementara dan kita harus bedakan ada bendera aksesoris atau umbul-umbul dan ada bendera yang benar-benar merupakan bendera negaradan karena Republik Maluku Selatan adalah Negara maka bendera itu melambangkan suatu Negara;
- Bahwa belum tentu bendera suatu Negara dikibarkan dapat menggambarkan pendudukan suatu Negara terhadap wilayah tertentu misalnya saat musim piala dunia banyak bendera berbagai Negara yang dikibarkan di Indonesia tetapi tidak ditangkap karena dianggap itu hal yang biasa untuk kepentingan piala dunia, berbeda dengan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) ini sungguh pemerintah Indonesia mengerti betul bahwa pada tahun 1950 itu ada Republik Maluku Selatan (RMS) orang Maluku yang proklamasi dan ini sifatnya politis bisa menjadi hal yang bersifat internasional makanya dilakukanlah tekanan supaya orang-orang jangan mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) contohnya juga seperti kunjungan mantan Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhono ke Negeri Belanda yang dibatalkan oleh karena Presiden RMS saat itu Bapak Jhon Watilette memasukkan surat penangkapan terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika tiba di Belanda ini berarti pemerintah Republik Maluku Selatan ini masih eksis di depan Pengadilan Belanda sehingga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tidak berangkat karena merasa tidak elok Presiden Negara

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdaulat itu ditangkap di negeri orang jadi kekuatan bendera itu besar kalau ada fakta sejarahnya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bendera Republik Maluku Selatan (RMS) itu bukanlah aksesoris atau umbul-umbul, Republik Maluku Selatan (RMS) itu adalah sebuah Negara sehingga bendera Republik Maluku Selatan (RMS) itu melambangkan suatu Negara;
- Bahwa sejak Republik Maluku Selatan (RMS) berdiri tahun 1950 ada suatu perkumpulan Ahli Hukum Internasional di Belanda mengeluarkan suatu memori yang menyatakan bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) itu sah dalam menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri untuk membentuk suatu negara, berdasarkan memori itulah Pengadilan Tinggi Belanda mengeluarkan suatu putusan terhadap sengketa Republik Maluku Selatan (RMS) dan Indonesia ada 3 (tiga) keputusan Hakim berdasarkan pendapat dari perkumpulan Ahli Hukum Internasional Belanda yang salah satunya keputusan Hakim tentang New Guinea terhadap kapal-kapal Republik Maluku Selatan (RMS) yang ditangkap disana dan diadili dan mereka memutuskan bahwa kapal-kapal tersebut berhak untuk menggunakan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) karena dianggap sebagai Negara yang sah dan memiliki wewenang;
- Bahwa sebenarnya untuk Negara-negara yang memiliki keadaulatan yang tidak bisa diintervensi seperti Indonesia atau Negara-negara Komunis seperti Korea Utara apakah ada intervensi yang bisa masuk di Negara otoriter seperti itu terjadi kalau di Negara-negara demokrasi sudah tidak lagi seperti itu seperti contohnya Inggris dengan Skotlandia (orang Perancis) dimana Skotlandia ingin memisahkan diri dari pemerintah Inggris karena dianggap sebagai minoritas dan pemerintah menawarkan dilakukan dengan cara plebisit dulunya angkat senjata tetapi akhirnya dilakukan plebisit dan hasilnya ternyata banyak masyarakat Skotlandia (orang Perancis) yang memilih bergabung dengan Inggris untuk kasus seperti ini dapat dipakai cara plebisit instrument damai agar tidak ada korban;
- Bahwa terkait perbuatan makar ada perbedaan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Maluku Selatan karena Republik Maluku Selatan (RMS) itu adalah sebuah Negara dan kasus Republik Maluku Selatan (RMS) ini sudah terdaftar di PBB tahun 1950 tetapi karena saat itu dunia sibuk dengan perang korea maka masalah ini tidak lagi dibicarakan/ dibahas sampai dengan sekarang tetapi ada kemungkinan dibuka kembali jika ada faktor-faktor pendorong dan hal inilah mungkin yang membuat Indonesia ketakutan dengan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berbeda dengan Aceh dan Papua yang baru mau merdeka dan mereka dianggap sebagai pemberontak;

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) adalah suatu Negara yang dianeksasi oleh Indonesia hal ini sudah menjadi konflik antar dua Negara yang harus diselesaikan, pertanyaannya apakah Indonesia mempunyai niat baik untuk menyelesaikan perkara ini karena menurut Ahli ini adalah Negara yang menyangkut hak artinya bahwa rakyat Maluku pada tahun 1950 sudah menyatakan sikap untuk tidak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi catatan 12 wilayah bagian lain itu semua memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia satu wilayah yang tidak bergabung adalah Maluku karena membentuk Republik Maluku Selatan (RMS) dan sudah menjadi Negara yang sah sehingga bukan pemberontak tetapi dianeksasi oleh Indonesia dengan kekuatan senjata ini konflik antar dua Negara tindakan aneksasi ini dalam Hukum Internasional itu melanggar hukum dan tidak boleh diakui artinya aneksasi ini harus diakhiri pertanyaannya adalah apakah Indonesia punya niat baik untuk mengakhiri pendudukan ini ataukah tidak, tetapi selama pendudukan ini tidak diakhiri maka akan terjadi hal seperti kasus Terdakwa ini ;
- Bahwa ada satu Undang-Undang dalam Republik Indonesia Serikat yaitu UU Nomor 11 tahun 1950 salah satu UU Organik Konstitusi RIS tentang pengaturan wilayah dalam Republik Indonesia Serikat itu bersifat plebisit atau penentuan nasib sendiri yang tidak pernah dilakukan dimana pada saat itu Presiden Soekarno hanya membubarkan 16 negara bagian tanpa membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS);
- Bahwa dalam buku Autobiografi Santono ketua parlemen Indonesia pada waktu itu pernah mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk jangan membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS) karena nantinya akan berhadapan dengan masyarakat Internasional hal ini karena Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) telah terdaftar sebagai anggota PBB dengan nomor 894 pada tanggal 15 Agustus 1950 sehingga perbuatan Soekarno secara sepihak ini melanggar kesepakatan Internasional dan juga pada saat Konferensi Meja Bundar (KMB) ke-13 tahun 1956 Soekarno secara sepihak juga dihapuskan dan itu tindakan politik dan hal tersebut merupakan kesalahan hukum Republik Indonesia Serikat tetapi siapa yang mau menyalahkan Soekarno pada saat itu serta Hukum Internasional tidak memiliki lembaga yudikatif;
- Bahwa Ahli pernah menulis tentang pembantaian yang dilakukan Soekarno terhadap rakyat Maluku;
- Bahwa dari tahun 1945 sampai dengan 1949 intinya ketika orang mendengar kata "siap" bagi orang Maluku bisa dibunuh, dianiaya dsb dan pada waktu itu Soekarno tidak mengambil tindakan preventif/pencegahan;

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara resmi tidak ada tanggapan dari Hukum Internasional maupun Hukum Nasional terkait pembatalan keberangkatan Bapak Susilo Bambang Yudhono ke Negeri Belanda karena ada tuntutan dari Republik Maluku Selatan (RMS) di Pengadilan Negeri Belanda, hanya saja saat itu banyak pendapat dari para akademisi Indonesia yang menyayangkan tindakan Susilo Bambang Yudhono tersebut dan tidak mengkonfrontir putusan Pengadilan Belanda;
- Bahwa tindakan TNI dalam hal pengambilan lahan masyarakat OSM dapat disebut sebagai suatu kejahatan karena TNI melakukan okupasi artinya sekalipun sudah tahu bahwa daerah/ lahan OSM tersebut memiliki penduduk tetapi dianggap tidak ada di tempat itu dan atau lahan itu dianggap tidak bertuan kenapa TNI/Pangdam tidak menggunakan aneksasi karena jika menggunakan aneksasi maka itu menggunakan aneksasi karena jika TNI melakukan aneksasi maka berarti kesalahan yang berat karena akan ada korban kekerasan sehingga dalam TNI menggunakan istilah okupasi dalam hal ini;
- Bahwa tentang niat dan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan pasal 106 KUHPidana salah satu unsur berbunyi tetapi dia "melepaskan" itu unsur pidana itu dan yang menjadi catatan karena yang dihukum adalah perbuatan sebenarnya bukan niat dan dikaitkan di dalam Hukum Internasional itu ada salah satu konvensi yang dihasilkan oleh PBB yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat jadi jika Negeri Piliina itu masyarakat adat maka pemerintah tidak boleh sewenang-wenang memasang patok karena itu melanggar peraturan kovenan yang dihasilkan PBB untuk melindungi masyarakat adat sehingga pemerintah harus meminta izin dari masyarakat adat untuk melakukan kegiatan tersebut dan jika masyarakat menolak maka pemerintah tidak punya kuasa untuk melakukan itu sehingga hal yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat Piliina merupakan cara Negara menggunakan kekuasaannya untuk menguasai masyarakat adat sehingga tindakan Terdakwa dalam Hukum Internasional merupakan suatu kebebasan untuk berekspresi;
- Bahwa secara normatif Terdakwa mempunyai kesempatan mendapatkan keadilan dalam Hukum Internasional dengan syarat bahwa Terdakwa harus mengikuti seluruh tingkatan prosedur Hukum Nasional melalui banding dan kasasi dan ternyata jika Terdakwa masih belum mendapatkan keadilan maka Terdakwa bisa membawa perkara ini ke tingkat Internasional karena dalam Hukum Internasional individu bisa menuntut Negara tetapi hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan biaya;

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan berupa penyiksaan itu merupakan bentuk pelanggaran karena di dalam Undang-Undang Dasar yang telah diamandemenkan melindungi Hak Asasi Manusia;
 - Bahwa pemberontakan itu harus dengan senjata karena kalau tidak dengan senjata belum bisa dibilang penyerangan jadi harus ada konflik bersenjata bukan hanya berdasarkan niat saja;
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti kegiatan berskala Internasional dan melakukan dialog terkait Republik Maluku Selatan (RMS) dengan 3 (tiga) orang Professor dari *Hawai University* tentang Republik Maluku Selatan (RMS) dengan membuat satu paper tentang sejarah Republik Maluku Selatan (RMS) dan hasilnya ada 3 (tiga) kesimpulan yaitu bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) adalah sebuah Negara, bahwa perjuangan dapat dilakukan secara diplomasi dan politik serta mengusulkan agar Republik Maluku Selatan (RMS) untuk membentuk angkatan bersenjata;
 - Terhadap keterangan ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;
2. Usman Hamid SH.,MPhil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli sudah mendengar informasi awal tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa Antonius Latumutuan perihal perkara pengibaran bendera Republik Maluku Selatan;
 - Bahwa Ahli sudah mengetahui pasal dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pasal 106 KUHPidana yang berkaitan dengan tindak pidana makar;
 - Bahwa dalam pengertian yang Ahli pelajari dan sesekali Ahli merujuk pada hukum pidana mengujinya berdasarkan kompatibilitas Hukum Internasional Hak Asasi Manusia termasuk hukum pidana Indonesia/nasional maka diatur dalam beberapa pasal yang merupakan terjemahan dari hukum di zaman Belanda dan dalam kasus aquo dalam pasal 106 KUHPidana yang berbunyi” makar dengan maksud supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah ke Negara lain diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun” dalam membaca delik makar Ahli sering menjelaskan kepada mahasiswa untuk menghubungkan pasal 06 KUHPidana dengan ketentuan yang ada didalam pasal 87 buku pertama hukum pidana dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah terbukti dari adanya niat dari permulaan perbuatan seperti dimaksud dalam pasal 53, pasal 53 itu sendiri khususnya ayat 1 hukum pidana mengatakan bahwa mencoba

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sediri meskipun terdapat perdebatan misalnya harus dalam bentuk yang dikatakan dalam hukum pidana di masa Belanda yaitu *aanslag* atau serangan dan dalam terjemahan aslinya *aanslag* atau serangan ini dalam penelusuran sejarah yang pernah dilakukan oleh beberapa Ahli pidana delik makar ini harus memiliki konsekuensi kuat antara perbuatan, orang yang melakukan perbuatan dan tujuan perbuatan tersebut sehingga dalam hal ini sejumlah Ahli dan Ahli sendiri sangat sependapat bahwa ekspresi-ekspresi politik misalnya pengibaran bendera, sebuah perjuangan untuk kemerdekaan, untuk penentuan nasib sendiri atau ekspresi politik lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik makar;

- Bahwa Istilah *aanslag* atau serangan dalam pasal 106 KUHPidana menurut pandangan Ahli harus dibaca dan dimaknai dalam konteks kejahatan yang ditujukan terhadap keselamatan Negara sehingga serangan yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut harus dipahami dan dikaitkan dengan ada atau tidak adanya ancaman terhadap keselamatan Negara sehingga serangan yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut harus dipahami dan dikaitkan dengan ada atau tidak adanya ancaman terhadap keselamatan Negara dan dengan memperhatikan unsur didalam pasal 106 KUHPidana makar atau *aanslag* yang dilakukan oleh si pembuatnya harus dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan atau maksud seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah, untuk dapat dikenakan pasal 106 KUHPidana seseorang harus benar-benar mengetahui dan menghendaki atau unsur Willem and Weapon bahwa perbuatannya dapat berakibat pada jatuhnya seluruh atau sebagian wilayah Negara ke tangan musuh atau terpisahnya sebagian dari wilayah Negara dalam praktik tersebut dapat dilihat sebagai perbandingan misalnya pemerintah Catalunya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2017 pemerintah Spanyol kemudian mendakwa para pemimpin gerakan Catalunya dan menegaskan bahwa referendum merupakan pelanggaran konstitusi Spanyol dan dinyatakan illegal namun demikian pada putusan Mahkamah Konstitusi Spanyol, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa meskipun tidak disangkal terjadi tindak kekerasan oleh pemimpin gerakan kemerdekaan Catalunya yang tentu dalam kasus di Indonesia perlu diperiksa apakah ada kekerasan atau tidak menurut Ahli dalam perkara Catalunya dianggap tidak cukup sebagai tindakan makar, Mahkamah Konstitusi Spanyol katakan bahwa kekerasan kalaupun ada harus dimaksudkan untuk



mencapai tujuan untuk memisahkan diri bukan hanya untuk menciptakan tujuan skenario agar terjadinya negosiasi pemungutan suara di masa yang akan datang dan Mahkamah Konstitusi Spanyol sebagai contoh berkesimpulan pada akhirnya tidak ada delik makar yang dilakukan oleh para pemimpin gerakan kemerdekaan Catalunya dengan mendeklarasikan kemerdekaan dan mengibarkan bendera Catalunya di wilayah Negara Spanyol, Mahkamah Konstitusi Spanyol menegaskan bahkan kekerasan yang terjadi yang dilakukan dan tidak dapat dikatakan kekerasan yang mengakibatkan pemisahan diri, Mahkamah Konstitusi sempat juga melihat bahwa meskipun advokasi politik untuk kemerdekaan Catalunya dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tujuan apapun seperti menyatakan kemerdekaan sebagian sebagian wilayah nasional tetapi hal tersebut tidak serta merta dipandang untuk dapat melanggar hukum pidana sehingga kalau kita kembali untuk melihat dakwaan dalam perkara Terdakwa Antonius Latumutuany maka perlu atau harus ditemukan adanya kondisi-kondisi faktual menunjukkan adanya perbuatan yang secara logis dapat menunjukkan niat pelaku dan akibat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dalam konteks penerapan pidana makar hamper seluruh pemicanaanya dalam catatan Amnesty Internasional didasari oleh kepemilikan, penyebaran, pengibaran atau pembentangan bendera atau kain benang raja khusus Maluku atau simbol yang dianggap/ dipandang dilarang oleh Negara secara sepihak diasosiasikan sebagai simbol separatisme namun menurut pendapat Ahli harus dipahami bahwa bendera atau symbol-simbol yang dipandang terlarang tersebut serta merta diinterpretasikan sebagai bentuk ajaran untuk melakukan serangan atau makar sebagaimana dimaksud dan Hukum pidana saat ini maupun saat Hukum pidana itu diciptakan di masa kolonial;

- Bahwa didalam Hukum Internasional maupun Hukum Nasional berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia ada pembatasan yang memang dibenarkan sepanjang memenuhi 4 (empat) syarat antara lain: *it's right by law* (seperti yang dirumuskan dalam undang-undang), *Necessary in society* (memang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis), *proportionality* (bersifat proporsional dan tidak berlebihan), *accountability* (bahwa pembatasan itu dapat dipertanggungjawabkan), ketentuan Hukum Internasional sebagai contoh mengenai ekspresi politik itu diatur didalam pasal 19 deklarasi universal yang berbunyi "(setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai/ mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berekspresi)” juga diatur dalam covenant internasional hak asasi manusia untuk hak-hak sipil dan politik yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005 yang didalamnya menyatakan “(setiap orang berhak berpendapat tanpa campur tangan)” (setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat hak ini termasuk pembatasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan pemikiran apapun terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau untuk catatan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya)” menurut catatan para Ahli yang tertuang dalam dokumen bernama *Ineral Document* atau dokumen komentar umum khususnya para Ahli dalam komite PBB memberikan tafsir yang dipandang sebagai tafsir orientatif terhadap ketentuan pasal 19 tentang ketentuan berekspresi termasuk ekspresi politik disana dijelaskan oleh para Ahli “ kebebasan meyakini suatu opini tentang suatu pandangan politik, moral, atau religiusitas tidak dapat dibatasi oleh ketentuan hukum apapun” dan “ pengurangan atau pembatasan hak beropini ini dalam bentuk pelecehan, intimidasi, stimulasi oleh seseorang termasuk penangkapan atau percobaan penahanan, atau pemenjaraan alasan keyakinan yang mereka pegang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat 1 dari covenant hak-hak sipil dan politik” kebebasan berekspresi juga sudah diatur dalam UUD NRI 1945 khususnya dalam ketentuan pasal 28 E ayat 3 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dalam hal kebebasan berekspresi terdapat limitasi tertentu yaitu di dalam pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan “ Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasanyang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perkembangan moral, niali-nilai agama, keamanan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” pembatasan ini juga telah dicantumkan dalam covenant hak-hak sipil dan politik PBB khususnya pasal 19 ayat 3 yang menyatakan “ pelaksanaan hak yang dicantumkan dalam 2 (dua) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu hanya bisa dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan dalam 2 (dua) hal menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, melindungi ketertiban umum, kesehatan dan moralitas umum”, pembatasan atas keamanan nasional diterapkan dalam kasus-kasus pengibaran bendera atau deklarasi kemerdekaan wilayah dari sebuah Negara yang telah berdaulat dan ini kerap kali digunakan untuk menjatuhkan

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal pidana pasal makar khusus untuk pembatasan atas keamanan nasional dan penerapan pidana makar telah dikeluarkan oleh para Ahli Hukum Internasional di dunia dengan apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip siracusa, prinsip ini menjadi instrument hak asasi manusia dan menjadi semacam konsensus oleh para Ahli Hukum Internasional hak asasi manusia, prinsip siracusa menjelaskan "Keamanan nasional bisa digunakan untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya ketika diambil untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik atau tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan" lebih lanjut prinsip siracusa ini menyebutkan "alasan keamanan nasional tidak bisa digunakan untuk menerapkan pembatasan hak asasi manusia untuk mencegah ancaman perasaan yang bersifat lokal atau relatif bisa ditangani dengan tindakan hukum dan ketertiban". Ada juga dapat disebutkan sebagai prinsip-prinsip Johannes Burg prinsip-prinsip yang telah disusun oleh para Ahli Hukum Internasional ini memperjelas dan memperkuat jaminan kebebasan berekspresi ketika diperhadapkan pada masalah keamanan Internasional yang mencantumkan bahwa ekspresi politik bukan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional misalnya ada 3 (tiga) hal yaitu ekspresi untuk mengadvokasi perubahan kebijakan negara atau bentuk negara itu sendiri yang dilakukan tanpa kekerasan, ekspresi yang merupakan suatu kritik, hinaan atau ejekan kepada suatu bangsa atau Negara atau simbol-simbol Negara pemerintah (dan organ-organnya, pejabat publik, bangsa asing, Negara, atau simbol- simbol Negara asing, pemerintah asing, pejabat publik Negara asing), mengkomunikasikan pelanggaran hak asasi manusia) prinsip-prinsip Johannes Burg ini melihat bentuk-bentuk ekspresi diatas sebagai (manifestasi dari suatu pendapat yang dilindungi) atau protective ekspresion dan melarang Negara-negara untuk melakukan kriminalisasi atau pidanaaan bagi mereka yang melakukannya hal ini pernah menjadi perdebatan didalam Konvensi Eropa dalam Konvensi hak asasi manusia di Eropa juga dijelaskan (setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berekspresi termasuk didalam hak ini adalah hak untuk memiliki pendapat dan menerima atau memberi informasi dan gagasan tanpa adanya intervensi dari otoritas publik dan terlepas dari pembatasan) pasal ini menurut konvensi tidak boleh digunakan untuk membuat Negara membatasi kewajiban lisensi penyiaran dan media atau perfilman atau pelaksanaan dari ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab dapat menjadi subjek formalitas, syarat dan pembatasan atau hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu didalam masyarakat yang demokratis atas dasar keamanan Negara, integritas wilayah atau keamanan

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



publik, atau pemeliharaan kesehatan moral untuk perlindungan reputasi dan hak orang lain untuk mencegah kebocoran informasi rahasia atau mempertahankan otoritas atau imparial yudikatif dalam pelaksanaannya dari konvensi ini setiap orang yang menyatakan opini politiknya berkaitan dengan isu yang sangat kontroversial seperti di Spanyol harus dapat melakukannya dengan tanpa dibayang-bayangi ketakutan atau kekhawatiran akan penyerangan atau tindakan balasan dari Negara dan Negara justru memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan supaya orang ini dapat melaksanakan hak dan kebebasannya dengan aman dalam kerangka konvensi pembatasan atas hak atau ekspresi politik juga dapat diterima dalam masyarakat demokratis apabila pemerintah misalnya dapat membuktikan 3 (tiga) hal yaitu orang yang menyampaikan pendapatnya memiliki maksud untuk menghasut audience untuk berbuat kekerasan, bahwa akan ada bahaya yang berdampak serius yang akan terjadi secara nyata, tidak ada cara lain untuk menghentikan orang menyampaikan pendapat;

- Bahwa istilah setiap orang dimaksudkan untuk merujuk kepada setiap manusia yang ada dimanapun di dunia ini dan ini untuk membedakan hak asasi yang bersifat universal dengan hak asasi yang bersifat partikular dari sebuah Negara misalnya hak-hak warga Negara seorang warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk berpartisipasi didalam pemerintahan Indonesia tetapi seorang warga Negara Amerika tentu saja tidak diperbolehkan karena bukan warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak kewarganegaraan tersebut namun baik orang Indonesia maupun orang Amerika atau orang manapun memiliki hak asasi untuk dilindungi berdasarkan Hukum Internasional hak asasi manusia misalnya tidak untuk dibunuh atau tidak ditangkap secara sewenang-wenang atau untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dan hak asasi lainnya dan hak-hak ini pula yang berlaku dan dituangkan dalam UUD NRI 1945 ketika menggunakan dua istilah tersebut baik itu istilah setiap orang atau istilah setiap warga Negara untuk menjelaskan seperangkat hak tertentu yang dimiliki manusia baik warga Negara Indonesia yang ada di Indonesia dengan orang Indonesia yang ada di luar Indonesia hanya berlaku untuk warga Negara Indonesia yang berada di Indonesia;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Aquo dalam pandangan Amnesty Internasional sebenarnya ada upaya untuk meredam suara kritik ketika orang-orang yang menyampaikan protes dengan pengibaran bendera dipandang berbahaya oleh Negara dan biasanya faktor-faktor penyebabnya adalah karena Negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis misalnya prinsip-prinsip hak asasi manusia misalnya membatasi hak seseorang setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya harus memperhatikan 4 (empat) prinsip yaitu legality misalnya larangan untuk mengibarkan bendera itu harus benar-benar dirumuskan oleh hukum secara jelas (describe by law), proportionality, necessity artinya bahwa Negara yang demokratis memang memerlukan tindakan pelarangan itu tetapi biasanya muncul perdebatan apakah larangan pengibaran bendera itu merupakan cermin dari masyarakat demokrasi atau larangan untuk mengekspresikan kemerdekaan adalah cermin dari Negara yang demokrasi dan accountability, ini pula yang berkembang dalam majelis konstituante Republik Indonesia ketika merumuskan UUD tuntutan untuk misalnya mendirikan negara serikat, Negara dalam bentuk federal, itu diperbincangkan sebagai hal yang wajar, meskipun di era pemerintahan setelahnya baik itu di era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto maupun setelahnya terdapat perkembangan yang dapat dikatakan maju mundur terkait dengan perlindungan dan larangan untuk ekspresi politik berupa pengibaran bendera Ahli memiliki catatan dan arsip dari keputusan-keputusan Presiden sejak era presiden Soekarno maupun era Presiden Soeharto, era Presiden Habibie, Presiden Abdurahman Wahid serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan keputusan presiden untuk membebaskan orang-orang yang pernah dituntut atau divonis bersalah dengan dakwaan makar mulai dari misalnya perjuangan kemerdekaan Papua, Timor-Timur atau perjuangan pemberontakan DI/ TII sampai dengan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka bahkan kalau kita lihat secara cermat seluruh perkara-perkara yang pernah diberikan pengampunan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto pada tahun 1977 Timor-Timur dan juga Presiden Habibie, Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dimaksudkan untuk beberapa tujuan misalnya yang pertama dalam kasus Timor-Timur Kepres Presiden Soeharto mengatakan bahwa agar mereka itu dilibatkan dalam proyek pembangunan dan ekspresi politik mereka salah satunya diakui oleh Negara sebagai ketidakpuasan terhadap pembangunan yang tertinggal untuk Provinsi Timor-Timur ketika itu, sementara untuk pemberontakan lainnya seperti DI/TII Kahar Muzakkar dan juga PRRI Permesta itu merupakan ekspresi ketidakpuasan dari wilayah atau daerah atas keputusan-keputusan politik pemerintah pusat dari kasus-kasus itu dapat dilihat seluruhnya mengandung unsur-unsur kekerasan bahkan pemberontakan bersenjata jadi apabila pemberontakan bersenjata yang bertujuan memerdekakan diri atau memisahkan sebagian dari wilayah Indonesia saja pernah mendapatkan pengampunan atau pembebasan dalam bentuk amnesty maupun abolisi maka seharusnya tuntutan-tuntutan kemerdekaan yang tidak melibatkan atau tidak menggunakan unsur-unsur kekerasan sama sekali tidak boleh dilarang dan ini

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah tercermin dalam pasal 1 UU otonomi khusus untuk provinsi Papua yang disahkan pada tahun 2001 yang membolehkan pengibaran bintang kejora di provinsi Papua ketika itu presiden Abdurrahman Wahid hanya menghimbau agar pengibaran bendera itu tidak dilakukan lebih tinggi daripada pengibaran bendera merah putih tetapi sayangnya pada tahun 2006 kira-kira 5 (lima) tahun kemudian muncul peraturan pemerintah yang melarang pengibaran bendera dari situlah kembali dimulainya semacam penangkapan atau pemidanaan terhadap orang-orang di Papua dan di Maluku karena dua wilayah ini yang masih sesekali memunculkan ekspresi keinginan untuk merdeka lalu kemudian berlaku kembali namun demikian sebagaimana Ahli yakin bahwa ketentuan UU otonomi khusus itu lebih tinggi dari aturan pemerintah dan jaminan kebebasan berekspresi didalam kontitusi juga lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan pemerintah oleh karena itu seharusnya hukum yang lebih tinggi yang lebih berlaku daripada hukum yang lebih rendah dan aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh menabrak aturan hukum yang lebih tinggi;

- Bahwa Amnesty Internasional pernah memiliki kajian atau telaah tentang perkara Aquo yaitu pada bulan Maret 2009 Amnesty Internasional menerbitkan sebuah laporan berjudul Indonesia "dipenjara karena membentangkan bendera" study kasus tahanan hati nurani di Maluku didalam laporan Amnesty Internasional yang diterbitkan pada tahun 2008 dan 2009 kami menjelaskan latar belakang sejarah pengibaran bendera dan menguraikan kasus-kasus dimana para aktivis politik di Maluku misalnya mengalami serangan dalam bentuk penangkapan penahanan sewenang-wenang bahkan peyiksaan dan perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia setidaknya-tidaknya dalam 4 (empat) kasus yang pertama kasus penari cakalele yang mengibarkan bendera kain benang raja ketika menghadiri pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 kasus yang kedua acara pengibaran bendera lain di Maluku kasus yang ketiga kasus 14 orang yang ditangkap karena dituduh melakukan kegiatan pro kemerdekaan antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 dan kasus yang keempat kasus Simon Saiya ini adalah salah satu laporan terpanjang dari Amnesty Internasional berkaitan dengan pengibaran bendera di Maluku dan dalam analisis dan dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Amnesty Internasional di dalam laporan tersebut tentu dengan menjelaskan terlebih dahulu kerangka Hukum Internasional dan standar hak asasi manusia internasional dan juga peraturan perundang-undangan nasional dalam kasus-kasus tersebut Amnesty Internasional melihat banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara lain adalah penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan juga penyiksaan dan



perlakuan lain yang kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia Amnesty Internasional menggunakan istilah *prisoner of conscience* (tahanan hati nurani) untuk membedakan kasus-kasus dimana Negara-negara menggunakan istilah *political prisoner* tahanan politik didalam istilah Hukum yang dipakai oleh Amnesty Internasional yaitu *prisoner of conscience* atau tahanan hati nurani itu diterapkan di dalam kasus-kasus ekspresi-ekspresi politik termasuk ekspresi politik kemerdekaan yang dilakukan secara damai dengan demikian untuk kasus-kasus yang menggunakan kekerasan misalnya dalam kasus pemberontakan bersenjata, pendudukan sebuah wilayah atau sebagian wilayah atau penyerangan markas atau kantor istana sebuah Negara yang mengancam kedaulatan tidak masuk didalam kategori tahanan hati nurani tetapi lebih masuk didalam kasus sebagai tahanan politik yang pernah terjadi dalam kasus pemberontakan di Indonesia mulai dari pemberontakan DI/ TII, PRRI Permesta, Kahar Muzakkar di Sulawesi pemberontakan di Aceh, Timor, Papua, dan pemberontakan yang masih berlangsung dengan cara-cara kekerasan bersenjata di Aceh yang akhirnya para tahanan politiknya dibebaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kasus untuk perkara Aquo Amnesty Internasional melihat atau mengkajinya dengan menggunakan istilah *prisoner of conscience* atau tahanan hati nurani dengan demikian seharusnya kepada mereka dalam perkara Aquo Terdakwa hari ini itu tidak diberlakukan penerapan pidana pasal makar karena tidak memenuhi syarat- syarat sebagaimana Ahli sampaikan pada paparan di awal dari penjelasan pidana hukum internasional Hak Asasi Manusia;

- Bahwa didalam berbagai kajian Amnesty Internasional baik itu untuk tahanan hati nurani dalam kasus Maluku maupun dalam kasus Timor Timur ketika itu dan juga kasus Papua dan Aceh selalu merekomendasikan kepada Indonesia untuk mengambil langkah-langkah agar revisi hukum pidana ketika itu misalnya memberikan pendefinisian yang jelas agar pasal-pasal makar ini tidak diterapkan untuk ekspresi politik yang tidak disampaikan secara damai terkait dengan konteks rasa aman, nyaman sebenarnya pembatasan itu telah diatur dalam pasal 19 khususnya untuk kebebasan berekspresi yang memang menjamin hak orang lain atau katakanlah nama baik orang lain apabila ekspresi itu dianggap merusak atau dianggap mencemarkan nama baik, yang memang tidak dapat dibenarkan didalam hukum nasional tetapi di dalam kasus Aquo Amnesty Internasional tidak melihat bahwa ada upaya untuk melakukan upaya yang dilarang hukum internasional sebagai batas atau pembatasan dalam kebebasan berekspresi atau ekspresi politik misalnya hasutan untuk melakukan kekerasan, sepanjang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hasutan untuk melakukan kekerasan maka ekspresi politik itu wajib dilindungi, tidak ada bahaya yang berdampak serius kepada orang lain misalnya bahaya-bahaya keselamatan atau misalnya untuk mencegah semacam ujaran kebencian atau hasutan kebencian dan diskriminasi yang didasarkan pada karakter –karakter manusia yang dilindungi misalnya ras, suku, etnis atau misalnya jenis kelamin atau lainnya;

- Bahwa Amnesty Internasional ini merupakan organisasi hak asasi manusia berbasis keanggotaan masyarakat dan Amnesty Internasional Indonesia dibentuk pada tahun 2016 dengan ketuanya adalah seorang Advokat senior Bapak Todung Lubis dan mengundurkan diri karena menjadi duta besar Indonesia di Norwegia dan Islandia sehingga saat ini ketua badan pengurus Amnesty Internasional Indonesia adalah Bapak Marzuki Darusman mantan Anggota DPR di masa orde baru dan mantan Jaksa Agung di masa reformasi dan juga pernah menjabat sebagai ketua tim pencari fakta PBB untuk kejahatan *Ethnic Cleansing* di Rakain Utara (Myanmar) terhadap masyarakat muslim minoritas dan juga merupakan ketua atau pelopor khusus tim investigasi untuk pembunuhan mantan perdana menteri di Pakistan dan sampai saat ini masih aktif didalam rapat-rapat Amnesty Internasional Indonesia, Amnesty Internasional Indonesia merupakan organisasi yang berafiliasi dengan Amnesty Internasional dunia yang berpusat di Kota London di Negeri kerajaan Inggris dan berdiri pada tahun 1961 dan banyak sekali terlibat di dalam upaya kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara termasuk di Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an yaitu seperti untuk membebaskan tahanan politik Mochtar Lubis hingga tahanan politik lainnya di era setelah itu, Amnesty Internasional mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian pada tahun 1967 dikenal sebagai Organisasi hak asasi manusia yang terbesar di dunia dan salah satu yang tertua setelah federasi internasional hak asasi manusia di Perancis adapun pendanaan operasional Amnesty Internasional secara global berasal dari iuran para anggota Amnesty Internasional di dunia sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) orang dan Amnesty Internasional tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memperoleh dana-dana yang berasal dari negara-negara baik itu dana bantuan asing misalnya dari badan pembangunan Amerika, Australia, negara-negara Skandinavia dan Eropa dan lain sebagainya hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi Amnesty Internasional para Ahli Hukum Amnesty Internasional yang rata-rata merupakan mantan Jaksa dan mantan Hakim dan mantan pengacara banyak terlibat dalam merumuskan hukum-hukum Internasional Hak asasi manusia salah satu yang dicatat dalam Perserikatan Bangsa-bangsa adalah konvensi anti penyiksaan;

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemberlakuan Hukum Internasional didalam sebuah negara biasanya ada ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam sebuah Covenant atau sebuah konvensi itu misalnya pelaporan berkala dari sebuah negara sebagai contoh covenant internasional hak-hak sipil dan politik dan itu mewajibkan negara untuk melakukan covenant tersebut dan memberikan pelaporan setiap 5 (lima) tahun demikian pula untuk konvensi lainnya ada yang 5 (lima) tahun atau 4 (empat) tahun dan yang kerap diperbincangkan seperti pemberlakuan reserfasi setiap negara harus memberikan reserfasi sebuah covenant atau konvensi reserfasi ini semacam pengecualian untuk sebuah negara tidak ingin terlebih dahulu diberlakukan sebelumnya seperti itu contoh ada mekanisme yang disebutkan sebuah keluhan covenant hak-hak sipil dan politik setiap negara boleh menyampaikan keluhan kepada komite HAM PBB keluhan itu misalnya disampaikan secara tertulis oleh warga negara biasanya respons terhadap pengaduan itu apabila ada informasi yang disampaikan bersifat kredibel akan ditindaklanjuti dengan memanggil perwakilan dari negara yang bersangkutan dan biasanya pemeriksaan itu akan diakhiri dengan kesimpulan tentang apakah keluhan dari individu itu memang benar-benar dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila benar maka negara tersebut harus memperbaiki atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut di negara-negara yang tidak melakukan reserfasi atau menjadikan keputusan-keputusan covenant atau komite hak asasi manusia itu sebagai semacam yurisprudensi untuk diberlakukan atau digunakan di dalam putusan-putusan pengadilan di tingkat nasional namun khusus untuk Indonesia, Indonesia menyatakan reserfasi atas keluhan individu dengan demikian Indonesia tidak mau memperbolehkan seorang warga negara pergi ke PBB di Jenewa atau dewan hak asasi manusia berada untuk menyampaikan pelaporan dan meminta negaranya untuk menjelaskan pelaporan tersebut meskipun tidak boleh ada keluhan individu itu seseorang atau warga negara boleh menyampaikan keluhan kepada lembaga-lembaga terakreditasi di dalam PBB seperti Amnesty internasional atau human right watch atau federasi internasional hak asasi manusia dari Perancis untuk berbicara di hadapan forum negara-negara biasanya itulah yang menjadi semacam tempat untuk badan-badan khusus di bawah PBB untuk pelapor khusus untuk penangkapan sewenang-wenang khusus untuk hak-hak lainnya maupun dari badan-badan berdasarkan perjanjian seperti komite perjanjian nasional seperti covenant hak-hak sipil dan politik atau covenant anti penyiksaan untuk komite anti penyiksaan untuk bisa melakukan penilaian-penilaian yang objektif dan kemudian dikomunikasikan dengan negara yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagai

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh dalam sidang berkala universal dalam dewan Hak Asasi Manusia dimana Indonesia sekarang masuk kembali dalam dewan Hak asasi manusia ada ratusan rekomendasi yang diberikan kepada sebuah negara seperti misalnya Indonesia rekomendasi yang pernah diberikan kepada sebuah negara salah satunya Indonesia yang terakhir itu sejumlah negara meminta Indonesia dan Indonesia menerimanya untuk melakukan perubahan terhadap hukum- hukum pidana yang dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia anatar lain adalah hukum pidana itu sendiri dan yang kedua adalah undang-undang informasi dan peran saksi elektronika itu sebabnya pemerintah Indonesia tahun lalu mengubah hukum pidana meskipun masih ada kontroversi terkait dengan dikembalikannya pasal pemidanaan presiden dan pemidanaan penguasa maupun pemerintah Indonesia saat ini khususnya Kementerian KOMINFO dan Kementerian Hukum dan HAM untuk merevisi saksi elektronika ada penyimpangan dengan hak asasi manusia antara lain dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 ;

- Bahwa dalam pandangan Ahli untuk pengibaran bendera masih didalam batas-batas ekspresi politik yang dibenarkan dan dilindungi oleh covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik;
- Bahwa dengan merujuk kepada hukum pidana dan hukum internasional hak asasi manusia Ahli berpendapat pembatasan terhadap ekspresi politik dalam pengibaran bendera itu harus benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pembatasan yang sah didalam kajian Amnesty Internasional terkait dengan perkara yang serupa dengan perkara aquo seperti yang Ahli kemukakan terdahulu perkara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembatasan yang sah didalam hukum- hukum internasional atau bahkan hukum nasional sebagaimana yang dapat Ahli bacakan beberapa pandangan para Ahli yang terdahulu seperti Alm. pak Wiryono brojonegoro dan Alm Heru Susilo menggaris bawahi bahwa eksistensi penggunaan kekuatan atau kekerasan menjadi syarat yang diperlukan untuk menyebut sebuah perbuatan sebagai perbuatan makar didalam hukum pidana didalam penjelasan mereka dikatakan ada semacam pergeseran makna makar didalam hukum pidana misalnya pada mulanya sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah istilah *aanslag* atau serangan yang menurut para Ahli ketika itu merujuk pada *unfall* atau serangan atau *attack* atau misalnya serangan tanpa niat yang baik yang sebenarnya dalam pandangan Alm Winaryo Brojonegoro dan Alm Heru Susilo itu merujuk kepada pengadaan penggunaan kekuatan atau penggunaan kekerasan sebagai sebuah ancaman yang nyata misalnya serangan terhadap kepala negara atau presiden, wakil presiden atau misalnya serangan

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepentingan hukum didalam badan hukum resmi dalam sebuah negara dan didalam kasus tersebut misalnya dalam perkara aquo atau perkara yang pernah dikaji oleh Amnesty Internasional untuk wilayah Maluku lebih khusus lagi wilayah Aboru Pulau Haruku lebih banyak didasarkan motivasi-motivasi kekecewaan/ ketidakpuasan terhadap pemerintah karena keberadaan sosial ekonomi mereka terbelakang atau biasanya karena persoalan-persoalan yang menyangkut konflik-konflik lahan antara masyarakat setempat yang masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat karena hukum-hukum adat masih hidup di dalam masyarakat tersebut terhadap keputusan negara atau pemerintah yang berkaitan dengan lahan dalam perkara aquo sulit untuk dipungkiri bahwa tindakan Terdakwa merupakan ekspresi protes terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Taman Nasional Manusela;

- Bahwa untuk keadilan hakim dapat menembus tembok kertas dengan kata lain apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan subjektif tertentu dipadukan dengan fakta-fakta objektif tertentu tentang rasa keadilan maka ketentuan-ketentuan tertulis diatas kertas itu dapat ditembus oleh keyakinan Hakim tentang keadilan itu sendiri ini mirip dengan ungkapan Hakim dapat menemukan hukum atau penemu hukum dalam khasanah ilmu hukum Indonesia;
- Bahwa didalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jelas dikatakan bahwa hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan sendirinya menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia ;
- Bahwa didalam UU Nasional nomor 11 tahun 2005 disana dikatakan bahwa pemerintah Indonesia meratifikasi covenant hak-hak sipil dan politik dan covenant internasional untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai tambahan baik didalam covenant hak sipil dan politik maupun covenant hak ekonomi, sosial dan budaya ketentuan pasal 1 mengatur tentang untuk menentukan nasib sendiri pasal ini sebagaimana dahulu dimaksudkan untuk menyelesaikan problem-problem dekolonisasi atau problem kolonisasi oleh sejumlah negara banyak sekali tafsir atas penentuan nasib sendiri tetapi dalam konteks negara yang telah berdaulat sudah tidak lagi berada dibawah kolonisasi maka pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri itu diperbolehkan sejauh dilangsungkan secara damai tentu pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk misalnya untuk dibenarkan pemisahan sebuah wilayah melainkan dimaksud untuk menegaskan bahwa hukum internasional menjamin setiap ekspresi baik misalnya bendera atau sehelai kain benang raja atau kain yang melambangkan cita-cita kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai ekspresi politik yang damai yang masih tergolong ekspresi yang sah dan wajib dilindungi oleh negara ada berbagai pembatasan-

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan yang sudah Ahli jelaskan tadi yang didalam komite PBB itu disusun dalam dokumen umum maupun para Ahli yang menyusun pedoman atau prinsip-prinsip sirakusa ketika pasal-pasal makar digunakan untuk membenarkan pemenjaran-pemenjaraan atas nama keamanan nasional demikian pula dengan prinsip-prinsip Johannes Burg yang juga menegaskan kembali pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi termasuk ekspresi politik yang berupa pengibaran bendera adapun pembatasan-pembatasan yang dapat dibenarkan telah dijelaskan didalam prinsip-prinsip tersebut harus bersifat ancaman yang nyata bukan ancaman yang dapat menimbulkan ancaman potensial, ancaman yang nyata itu misalnya kalau Terdakwa sudah didakwa sudah membuat sebagian atau seluruh wilayah jatuh ke tangan musuh apakah itu terjadi? kalau itu terjadi tetapi kalau tidak terjadi maka pembatasan itu tidak dapat dibenarkan,sejauh yang Ahli pelajari dari perkara saudara Terdakwa Antonius perbuatan mereka lebih banyak didasarkan oleh protes atas keputusan pemerintah didalam menentukan batas-batas taman nasional manusela;

- Bahwa dari laporan yang pernah Amnesty Internasional terbitkan juga terdapat sub bab tentang latar belakang sejarah berkenankan Ahli untuk membacakan di dalam latar belakang sejarah itu Amnesty Internasional menuliskan bahwa memang pada tahun 1950 para masyarakat Maluku yang pada saat itu cukup didominasi oleh umat kristiani meskipun didalam laporan tersebut tidak disebutkan ada sejumlah umat islam diantara mereka mulai menyatakan tuntutan kuat untuk kemerdekaan Republik Maluku Selatan dengan menciptakan bendera benang raja untuk melambangkan pergerakan mereka dan ini sebenarnya ditulis oleh sejumlah Ahli diantaranya adalah Dr fredus stegen dalam bukunya yang berjudul "RMS and the Mollucan Conflic" atau menggunakan pikiran-pikiran lama untuk ideologi baru studi kasus Republik Maluku Selatan dan konflik Maluku tulisan ini disajikan pada mulanya dalam konferensi mengenai Indonesia pada tanggal 01 sampai 08 Januari 2003 di Jogjakarta beberapa Ahli lainnya antar lain Kiersten Scouch dari London School of University juga menuliskan tentang beberapa fenomena yang mengarah pada upaya untuk mengadu domba antara umat muslim dengan umat kristiani dalam tulisan Kiersten Scouch "Laskar jihad and the conflic in Ambon" terbit pada musim semi tahun 2002 dan juga seorang Ahli Indonesia dari Belanda bernama Gery van Klinton yang menulis tentang "kekerasan komunal dan demokratisasi Indonesia" beberapa bagian dari tulisan mereka menjelaskan konflik-konflik di Maluku seperti perang di kota kecil dan biasanya beberapa laporan yang pernah diterbitkan dengan nama Lerain di tahun 1999 sampai dengan 2001 lembaga ini dipimpin oleh Dr Thamrin Tomagola

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sosiolog menjelaskan keterlibatan aparat keamanan termasuk Angkatan Darat dan juga beberapa temuan berkaitan dengan beberapa peledak amunisi yang merupakan bahan-bahan yang diproduksi oleh industri Angkatan darat merupakan sebuah BUMN milik negara namun demikian sebenarnya perjuangan kemerdekaan di Maluku tidak dapat dikatakan sebagai perjuangan umat kristiani karena didalam pemeraksa-pemeraksa awal perjuangan tersebut sebagaimana halnya di Papua mayoritas penduduknya adalah umat kristiani tetapi didalam perjuangan kemerdekaan selain mereka memiliki tokoh pemimpin seperti Theis Eluwai mereka juga memiliki pemimpin seperti Muhammad Al Hamid salah seorang tokoh muslim di Papua, peran dari beberapa tokoh yang beragam agama ini disini untuk mencegah upaya adu domba diantara mereka dan biasanya dalam sejumlah tulisan sarjana adu domba ini dimaksudkan sebagai selubung untuk menutupi konflik-konflik yang sebenarnya berkaitan dengan konflik lahan jadi penguasaan lahan digunakan dengan memicu konflik politik identitas agar masyarakat terbelah sehingga penguasaan lahan lebih mungkin dilakukan dan ini masih sangat kental dalam kajian-kajian konflik seperti Papua, Maluku atau wilayah-wilayah lain;

- Bahwa didalam bab kedua laporan kajian Amnesty Internasional untuk Maluku dalam kasus pengibaran bendera atau pembentangan kain benang raja disana dituliskan bahwa apabila ada semacam gangguan atau perasaan terancam sebenarnya itu tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagai contoh misalnya dukungan terhadap gerakan pro kemerdekaan di Maluku dalam laporan Amnesty Internasional itu dikatakan sangatlah kecil menurut konsensus di Maluku bahkan di lingkungan pejabat pemerintah, tingkat dukungan untuk masyarakat pro independent di Maluku sangatlah kecil dengan demikian sebenarnya dalih atau alasan untuk memberikan pembatasan terhadap ekspresi politik dalam perkara aquo khususnya dalam kasus terdakwa Antonius tidak cukup untuk dijadikan alasan dan diizinkan oleh hukum internasional tentang hak-hak sipil dan politik;
- Bahwa ada perlindungan terhadap masyarakat adat, karena di Maluku karena masih sangat kuat, mereka dalam Hukum Internasional ditempatkan pada entitas yang memiliki 3 (tiga) lapis hak asasi manusia antara lain lapisan hak yang diatur antara lain dalam berbagai hukum internasional dan menempatkan mereka masyarakat asli Maluku sebagai makhluk manusia, yang kedua hukum-hukum konstitusional didalam berbagai negara dianggap sebagai hukum bangsa-bangsa dalam hukum internasional (below of nations) atau hukum-hukum kebiasaan itu menempatkan mereka sebagai bagian negara yang memiliki hak-hak konstitusional dan ketiga lapisan hak yang dapat dikatakan lapisan hak hukum

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagai masyarakat adat jadi 3 (tiga) lapisan hak ini menempatkan mereka sebagai manusia sebagai warga negara dan sebagai masyarakat adat ada sejumlah peraturan di tingkat nasional yang sebenarnya mengatur tentang masyarakat adat sebagai contoh didalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat itu diatur sejumlah prinsip misalnya ada 8 (delapan) prinsip universal dalam masyarakat adat diantaranya mereka berhak untuk mendapatkan pengakuan dan kewarganegaraan biasanya masyarakat adat tidak memiliki KTP, tidak memiliki akses untuk mendapatkan KTP, atau bahkan memilih untuk tidak memiliki KTP maka apabila mereka tidak memiliki status atau kependudukan resmi mereka tetap memiliki hak-hak universal yang harus diakui oleh negara seperti atas layanan kesehatan, pendidikan dan seterusnya demikian pula kalau mereka ingin memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahkan mereka punya hak atas kewarganegaraan tujuh prinsip alinnya misalnya kesetaraan anti diskriminasi landasan hak masyarakat adat otonomi misalnya pembuatan kesepakatan untuk adanya pemerintahan sendiri seperti yang pernah terjadi dalam otonomi khusus Papua, otonomi khusus di Timor-Timur atau otonomi khusus di Aceh sebelum akhirnya dibentuk sebuah Undang-undang pemerintahan kemerdekaan Aceh melalui perjanjian damai yang dibuat di Helsinki, prinsip yang kelima adalah harus ada konsultasi dan partisipasi politik perwakilan misalnya ketika tanah-tanah adat hendak dijadikan katakanlah lahan perkebunan sawit atau pertambangan emas atau nikel seperti di Halmahera atau pertambangan batubara maka negara diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat biasanya konsultasi ini disebutkan sebagai tiga kewajiban negara yang pertama kewajiban untuk menginformasikan (*obligation to confirm*), kewajiban untuk mengkonsultasikan mendengarkan pendapat mereka setuju atau tidak (*obligation to consult*), kewajiban untuk memperoleh persetujuan berdasarkan informasi diawal tanpa paksaan (*obligation to obtain informed consent*) pemerintah Indonesia terutama oleh kementerian lingkungan hidup atau yang disebut persetujuan yang didahului oleh informasi awal tanpa paksaan misalnya berkaitan dengan penguasaan lahan adat untuk kepentingan pembangunan, prinsip yang keenam hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam jadi penduduk asli dalam deklarasi universal hak-hak untuk masyarakat adat itu tidak bisa dipisahkan dari tanahnya, sumber daya alamnya karena itulah mereka harus dilindungi oleh setiap negara di dunia, yang ketujuh prinsip hak atas budaya, pembangunan sosial dan ekonomi, yang kedelapan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan kemajuan masyarakat adat. Deklarasi PBB untuk hak-hak atas masyarakat adat juga diadopsi oleh konvensi perburuhan atau *internasional labour organisation*

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

convention nomor 169 didalam konstitusi kita hukum nasional di dalam lapisan kedua hak masyarakat adat sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional diatur dalam pasal 27 ayat 1 , pasal 28 c ayat 2, pasal 28 d ayat 1, pasal 28 d ayat 3, pasal 28 h ayat 1, pasal 28 i ayat 2, pasal 38 ayat 2, pasal 34 ayat 3 dari konstitusi Republik Indonesia sebagai contoh pasal 27 ayat 1 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, kalau ini menyangkut hak-hak lainnya misalnya untuk memajukan dirinya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakatnya secara kolektif dari negaranya ini relatif dengan perkara *a quo* pasal 28 d ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, pasal 28 d ayat 3 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” pasal 28 h ayat 1 “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” pasal 28 i ayat 2 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” pasal 34 ayat 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, pasal 34 ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, khusus untuk hak-hak masyarakat adat pasal 18b ayat 1 “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur undang-undang”, Pasal 18b ayat 2 “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, pasal 28 i ayat 3 “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, pasal 32 ayat 1 UUD“ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6 ayat 1 mengatakan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah, ketentuan penjelasannya mengatakan “ hak adat

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi didalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan, pasal 6 ayat 2 mengatakan "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman, ketentuan penjabaran pasal 6 ayat 2 mengatakan " Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia identitas budaya masyarakat adat, hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat demikian pula dengan undang-undang nasional lainnya seperti UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok ketentuan agraria ketentuan pasal 3 mengenai pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (lex superior derogate leginferiori) pasal 5 pokok-pokok hukum agraria mengatakan " hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa ialah hukum adat" pasal 96 dari UU nomor 12 tahun 2011 dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan masyarakat adat diberikan hak untuk memberikan masukan secara lisan, tertulis baik itu melalui berbagai medium termasuk rapat dengan pendapat umum dan berbagai cara-cara lainnya bahkan di dalam memori van de lighting disebutkan bahwa adat istiadat tidak perlu diterapkan hakim bilamana hal itu bertentangan dengan asas-asas umum keadilan dan kepastian sebaliknya adat istiadat perlu diterapkan hakim bila itu selaras dengan asas-asas umum tentang keadilan dan kepastian dituangkan dalam pasal 104 untuk aturan-aturan yang tertuang didalam memori Van de lighting;

- Bahwa dalam pandangan Ahli penerapan pasal 106 KUHPidana terhadap perkara Aquo dengan Terdakwa Antonius haruslah benar-benar didasarkan pada suatu pembuktian bahwa mereka mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan ancaman yang nyata berupa jatuhnya seluruh atau sebagian wilayah negara ke tangan musuh atau terpisahnya sebagian dari wilayah Negara dan pengetahuan itu ditambah dengan unsur menghendaki dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bahwa memang apa yang dibayangkan sebagai pengetahuan tentang jatuhnya seluruh wilayah atau sebagian wilayah ke tangan

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musuh atau terpisahnya sebagian dari wilayah Negara benar-benar merupakan kehendak dari Terdakwa dan tindakan nyata berupa misalnya bahaya yang bisa benar-benar mengakibatkan jatuhnya seluruh atau sebagian wilayah tersebut dengan penggunaan kekuatan apabila itu tidak ada maka Terdakwa tidak dapat dituntut atas dasar pasal 106 KUHPidana dan oleh karena itu semestinya Terdakwa dibebaskan dari awal dan dalam berbagai seruan Amnesty Internasional di dunia termasuk dalam menyurati pemerintah Indonesia selalu menggunakan istilah immediate and unconditional Release semacam desakan untuk pembebasan mereka segera dan tanpa syarat dan itulah beberapa Presiden beberapa kali menggunakan semacam hak konstitusional atau kewenangan konstitusional prerogative seorang presiden didalam pasal 14 UUD NRI 1945 tentang pemberian Amnesti atau pengampunan dan pembebasan dari segala tuntutan atau dakwaan atau hukuman yang dapat digolongkan segera dan tanpa syarat berbeda halnya dengan grasi yang juga pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Jokowi pada tahun 2015 setelah presiden Jokowi berkunjung ke Papua dan membebaskan 5 (lima) orang tahanan politik pro kemerdekaan Papua mereka mendapatkan grasi dari Presiden dan perbuatan mereka bukan hanya menuntut kemerdekaan Papua tetapi melakukan pembobolan gudang senjata kasus tersebut dapat menjadi perbandingan sekaligus juga pembelajaran bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu bahkan tuntutan kemerdekaan yang diikuti dengan perbuatan kekerasan itu masih dapat ditoleransi dalam praktek hukum di Indonesia dimana Presiden memberikan pengampunan atas dasar pengakuan dan permohonan keringanan hukuman melalui grasi tentu saja dalam perkara aquo bahwa Terdakwa bahkan sama sekali tidak menggunakan perbuatan yang tergolong perbuatan kekerasan maka sudah seharusnya tuntutan tersebut tidak dijatuhkan kepada mereka dengan kata lain seharusnya mereka dibebaskan;

- Bahwa terkait dua hal apabila memang demikian para Terdakwa tidak memiliki semacam pengetahuan dan kehendak atas perbuatan yang didakwakan maka sebenarnya unsur-unsur pidananya tidak terbukti dengan kata lain tidak ada unsur pidana *willens en wetens* itu bagaimana seorang yang katakanlah dituduh melakukan suatu perbuatan yang tidak diketahuinya suatu perbuatan yang tanpa diikuti oleh unsur pengetahuan dan kehendak dari pelaku perbuatan itu yaitu separatisme atau jatuhnya seluruh atau sebagian wilayah Negara ke tangan musuh atau terpisahnya sebagian dari wilayah Negara maka Terdakwa dalam perkara aquo tidak dapat dipidanakan apalagi dengan jumlah yang sangat sedikit dengan hanya sehelai atau 4 (empat) helai kain bendera benang raja dengan latar

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang yang rata-rata misalnya tergolong masyarakat dalam strata yang rendah misalnya petani dengan penjelasan bahwa mereka hanya ingin memprotes saja batas lahan dari taman manusia maka sebenarnya terlihat jelas sekali bahwa perbuatan mereka tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan makar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 KUHPidana atau sebagaimana yang dijelaskan oleh para Ahli-ahli hukum pidana;

- Bahwa menurut pendapat Ahli penyiksaan itu tidak dapat dibenarkan secara hukum, penyiksaan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat "Gross Violations Of Human Rights", pelanggaran hak asasi manusia ini yang berat ini dijeaskan oleh para Ahli karena merupakan pelanggaran terhadap hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi perang misalnya penyiksaan didalam pasal 104 atau pasal 4 termasuk penjelasannya dalam UU nomor 39 tahun 1999 dan juga didalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28 tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun kalau itu dilakukan pelanggaran maka itu dapat disebut pelanggaran berat hak asasi manusia bahkan ditingkat tertentu apabila pelanggaran tersebut atau penyiksaan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau serangan yang sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil maka itu dapat tergolong kedalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang disebut sebagai kejahatan kemanusiaan dan ditingkat tertentu kejahatan genosida dan keduanya telah diatur dalam pasal 7, 8 dan 9 UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan kejahatan-kejahatan manusia ini di dalam hukum internasional dan hukum pidana internasional tergolong ke dalam prinsip dimana kejahatan ini tidak boleh diampuni tidak mengenal amnesti tindakan ini tidak boleh dimaklumi karena "superior order" perintah atasan kejahatan ini tidak boleh dibiarkan bahkan misalnya diberikan statuta daluarsa atau "status of limitation" bahkan ditingkat tertentu ketika seorang pelaku penyiksaan telah diadili dan mendapatkan hukuman ringan dia dapat diulangi dan diadili untuk kedua kalinya dengan perkara yang sama karena untuk dengan kategori pelanggaran berat hak asasi manusia apalagi kejahatan yang sangat serius seperti kejahatan kemanusiaan itu tidak mengenal prinsip 'Ne Bis In Idem" atau prinsip double Jeopardy disitulah letak keseriusan atau tingkat keseriusan dari pelanggaran hukum hak asasi manusia berupa penyiksaan jadi seharusnya dalam perkara aquo perkara hukum yang paling besar dan yang paling serius adalah perkara penyiksaan terhadap para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun dan kepada para pelakunya harus diinvestigasi, harus dituntut jika tidak ada bukti yang cukup maka diadili dan diberikan penghukuman yang layak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiksaan sebenarnya telah banyak ditentang oleh banyak Negara termasuk yang dilarang dalam konvensi anti penyiksaan karena alat bukti yang kerap kali diperoleh dalam penyiksaan bukan hanya alat bukti yang diperoleh dari tindakan yang merendahkan martabat manusia tetapi bukti yang tidak dapat dipegang validitasnya dengan demikian banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa keterangan informasi atau pengakuan dari seseorang telah disiksa sebenarnya tidak mengandung informasi didalam konteks itu pula maka hukum acara pidana kita mengatur tentang alat bukti berupa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti dengan nilai/ derajat yuridis yang paling rendah setelah alat bukti lainnya keterangan saksi, keterangan Ahli, petunjuk, surat baru kemudian keterangan didalam konteks ini keterangan Terdakwa dan pasal 189 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan apa yang Terdakwa katakan di sidang Pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri dengan kata lain dimana seharusnya pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian memeriksa Terdakwa dalam perkara aquo mengetahui adanya atau dengan kata lain jika seseorang menyangkal tuduhan maka penyangkalan itu wajib untuk dilindungi ini ;

- Bahwa sebenarnya selama proses persidangan itu masih berjalan Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menarik dakwaan dan ada beberapa kasus yang pernah terjadi seperti itu adapula jaksa penuntut umum yang pada akhirnya menuntut bebas seorang Terdakwa dengan kata lain permohonan itu dapat dituangkan Terdakwa dalam pembelaan untuk meminta Jaksa Penuntut Umum membatalkan proses penuntutannya didalam fase-fase persidangan berikutnya kemudian yang kedua tentunya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk adanya kebijaksanaan, keadilan, kepantasan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan segala bukti dan mempertimbangkan asas-asas hukum untuk kemudian menimbang pembebasan para Terdakwa, ada beberapa kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa sejumlah aktivis politik Papua yang pernah menyuarakan pembebasan atau kemerdekaan Papua dengan cara memprotes dan merusak kantor Freeport Indonesia di Plaza 89 di Jalan H.R Rasuna Said, saat itu mereka melakukan tindakan kekerasan dan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan bahwa meskipun perbuatan mereka secara hukum pidana jelas-jelas merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukuman pidana namun Majelis Hakim memandang bahwa tindakan yang dilakukan didasarkan atas rasa ketidakadilan yang saudara-saudara mereka alami di Papua maka mereka dijatuhi hukuman

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat ringan dimana hukuman mereka berakhir saat putusan mereka dibacakan dan mereka dibebaskan dan tidak ada unsur penyiksaan sama sekali dan seandainya ada unsur penyiksaan maka kiranya Majelis Hakim dengan kerendahan hati dapat menghentikan perkara ini dan meminta adanya proses investigasi dan penuntutan terhadap mereka yang pernah menyiksa para Terdakwa dalam perkara aquo;

- Bahwa dalam Kajian Amnesti Internasional terkait perkara yang berujung pada pemidanaan untuk kasus pengibaran bendera Republik Maluku Selatan ada 23 (dua puluh tiga) orang dalam catatan laporan Amnesti Internasional misalnya pada tahun 2009 saja Ruben Saiya dkk yang divonis dengan hukuman yang cukup berat antara lain 20 (dua puluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, sampai dengan yang paling rendah 7 (tujuh) tahun, salah satu dari mereka yaitu Johan Teterissa itu dikenai hukuman seumur hidup tetapi akhirnya dikurangi sampai 15 (lima belas) tahun karena melakukan banding saat ini sepengetahuan Ahli Johan Teterissa sudah meninggal dunia dia hanya seorang petani di Aboru yang ketiga itu mereka merasa tidak puas dan ingin mendapat perhatian dari bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan orang Maluku dan kasus-kasus itu mendapat sorotan dunia dan mendapatkan semacam pertanyaan-pertanyaan forum-forum PBB bahkan mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia di dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia adapula dalam perkara lain Arens Arnold Saiya dkk sekitar 9 (sembilan) orang itu mendapat hukuman yang paling terberat 12 (dua belas) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 9 (sembilan) tahun, 8 (delapan) tahun, sampai dengan yang dibebaskan dalam 2 (dua) minggu dalam tahanan yaitu Justus Natarien, dalam upacara pengibaran bendera di Maluku yang hukumannya juga cukup berat mulai dari yang terberat 17 (tujuh belas) tahun Hermanus Batseran, 10 (sepuluh) tahun, 8 (delapan) tahun sampai yang terendah 6 (enam) tahun ada pula kasus yang lain misalnya yang pernah dikaji yaitu 14 (empat belas) orang yang ditangkap karena kegiatan pro kemerdekaan Daniel Akihary, dkk yang juga dihukum dari yang terberat selama 12 (dua belas) tahun, sampai yang hanya ditahan 5 (lima) hari lalu dibebaskan dari segala dakwaan dan kasus-kasus ini menunjukkan sebenarnya masalah-masalah hukum yang belum selesai di Indonesia terkait dengan pasal makar sebenarnya banyak kasus-kasus yang diperiksa termasuk dalam perkara aquo atau dalam 4 (empat) perkara yang dijelaskan tadi itu tidak memenuhi standar-standar internasional sebuah proses peradilan yang adil karena banyak sekali dari mereka yang mengalami semacam penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia salah satu yang paling menarik perhatian

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik adalah para penari cakalele ketika menari dan membentangkan bendera benang raja di sebuah lapangan dimana presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato mendapatkan perlakuan kasar bahkan kekerasan dan penyiksaan yang berlanjut selama mereka ditahan, dalam kasus-kasus tersebut kami berpendapat biasanya motif perlakuan aparat yang sangat keras dan kejam itu digerakkan oleh suatu gerakan nasionalisme yang berlebihan atau hyper nationalism, rasa nasionalisme yang berlebihan ini sampai membenarkan tindakan-tindakan yang justru merusak sendi-sendi dasar dari sebuah kehidupan kebangsaan misalnya dalam kasus Indonesia kita tahu sendi-sendi atau sila-sila dasar itu ada 5 (lima) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang jelas tidak memperbolehkan perbuatan yang kejam, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan tentu saja itu dilanggar dan juga persatuan Indonesia dan ini pernah diperdebatkan dalam pemerintah konstituante Indonesia antara Muhammad Hatta, Soekarno, Sutomo dan Muhammad Yamin, ketika itu mereka memperdebatkan apakah Papua seharusnya menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia, Muhammad Hatta sangat keras upaya untuk mengintegrasikan Papua kedalam wilayah Indonesia, Hatta sangat khawatir bahwa integrasi wilayah Papua itu akan menimbulkan semacam semangat nasionalisme yang berlebihan dan imperialism yang baru dari Indonesia dan karena itu Hatta khawatir bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia bukanlah untuk persatuan Indonesia melainkan untuk persatean Indonesia, Hatta menggunakan istilah persatean Indonesia itu dengan maksud Papua dipaksa masuk ke Indonesia dengan penggunaan kekuatan militer atau dalam perkara aquo dengan penyiksaan atau dalam kajian-kajian Amnesti terdahulu mereka diperlakukan kekerasan dengan kekuatan maka sebenarnya maksud-maksud dari hukum itu justru tidak akan tercapai yaitu rasa keadilan atau kemanusiaan yang adil dan beradab atau dalam kasus integrasi Papua misalnya Maluku untuk mencapai rasa persatuan nasional jadi ini sebenarnya semacam jiwa dari hukum yang seharusnya lebih dikedepankan dalam hukum Islam maksud dari keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan, kesetaraan, dalam kasus penyiksaan yang pernah Ahli teliti seperti 5 (lima) perkara yang Ahli terangkan banyak ditemui kasus penyiksaan dan itu justru bertentangan dengan semangat hukum untuk menciptakan keadilan atau kemanusiaan dan kalau alasan yuridis rata-rata itu menggunakan pasal 106 KUHPidana untuk pemufakatan jahatnya pasal 110 KUHP ;

- Bahwa yang terlibat di dalam perumusan prinsip-prinsip sirakusa dan prinsip Johannesberg banyak sekali mengkaji permasalahan-permasalahan hukum warisan kolonial yang menimbulkan persoalan hak asasi didalam masa-masa

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontemporer saat ini adalah makar yang kerap kali digunakan untuk memenjarakan aktivis politik atau pejuang kemerdekaan di sebuah wilayah dengan dasar bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang mengancam keamanan nasional doktrin keamanan nasional ini bahkan memburuk pada tahun 1960-an, 1970-an setelah era kolonial terutama di era perang dingin yang digunakan untuk memberangus oposisi bukan hanya oposisi dalam pengertian oposisi demokratik dalam sebuah sistem Negara tapi oposisi yang menentang sistem Negara itu misalnya menyuarakan pembentukan Negara-negara baru atau menyuarakan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri para Ahli lebih merekomendasikan apabila memang gerakan-gerakan itu cukup signifikan maka penyelesaiannya perlu ditempuh melalui penyelesaian dialog perdamaian ini yang pernah diberlakukan dalam kasus-kasus di Guatemala atau di Indonesia untuk perundingan damai Aceh itulah jalan yang pernah ditempuh oleh Indonesia berupa penentuan nasib sendiri atau jajak pendapat yang ketika itu diputuskan oleh Presiden B.J Habibie pada tahun 1999, pertimbangan B. J Habibie itu adalah bahwa memang penyelesaian nasib sendiri adalah bentuk penyelesaian yang demokratis dimana setiap orang dari masyarakat di Timor-Timur ketika itu diperbolehkan untuk menentukan nasib sendiri, demikian pula dalam sejarah Papua meskipun khusus untuk wilayah Papua menimbulkan banyak kontroversi ada seorang Ahli di Belanda menulis buku tentang penentuan hak rakyat untuk penentuan nasib sendiri di Papua yang dipandang banyak mengandung kegagalan khususnya upaya-upaya untuk memaksa orang Papua dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa proses jajak pendapat itu atau penentuan nasib rakyat atau Pepera tidak dilakukan dengan cara satu orang satu suara jadi para Ahli hukum di masa sekarang justru merekomendasikan agar pasal-pasal itu tidak digunakan sama sekali, jika dimasa kolonial, dimasa pemerintahan pasca kolonial memperdebatkan apakah *aanslag* harus ada didalam unsur makar atau tidak maka perdebatan yang sekarang justru mengarah pada penghapusan pada pasal-pasal makar dan sebenarnya kalau kita lihat pada rumusan awal dari pasal 106 KUHPidana di era Belanda memang kalimat pertamanya itu menggunakan istilah "*the aanslag*" kata makar itu harus dengan maksud bahwa seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh jadi dari rumusan-rumusan itu sebenarnya Ahli lebih berpendapat agar dalam perkara aquo yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dapat menimbang kembali pembelaan Terdakwa untuk kemudian mendapatkan pembebasan atau mendapatkan putusan yang adil sehingga perbuatan mereka tidak dilihat sebagai suatu kejahatan yang sangat serius seperti kejahatan terhadap keamanan nasional yang

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sudah banyak disarankan oleh para Ahli Hukum dunia agar itu tidak diberlakukan kembali karena keamanan nasional hanya bisa dibuktikan kalau ada mobilisasi kekuatan senjata atau perbuatan-perbuatan lain secara fisik ada percobaan perbuatannya benar-benar secara nyata menimbulkan ancaman bagi hilangnya sebagian wilayah Negara atau terpisahnya suatu wilayah dari Negara;

- Bahwa biasanya didalam laporan-laporan Amnesti Internasional selalu ditujukan kepada pemerintah dan kepada DPR-RI meskipun didalam kesempatan tertentu pertemuan-pertemuan amnesti dan pemerintah juga dengan menemui menteri-menteri tertentu pada kasus-kasus di Indonesia misalnya Menkopolkam, atau menteri hokum dan hak asasi manusia;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :18,5 Cm - Lebar : 88 Cm li. Warna Putih : -panjang :18,5 Cm - Lebar : 88 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 19cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 130 Cm - Lebar : 89 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter);
- 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :19 Cm - Lebar : 89 Cm li. Warna Putih : -panjang :19 Cm - Lebar : 89 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 18 cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 122 Cm - Lebar :88 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter);
- 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :18 Cm - Lebar : 89 Cm li. Warna Putih : -panjang :19 Cm - Lebar : 88 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 19 cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 133 Cm - Lebar :88 Cm

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter);

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A10 Warna Biru Dengan Nomor :imei : 359313/10/189876/9 Dalam Kondisi Rusak;
- 1 (satu) Buah Akun Messenger Dengan Nama Akun Ally Genabry;
- 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Merah Merk Longchamp;
- 1 (satu) Buah Kayu Bulat Dengan Ukuran Panjang : 260 Cm Dan Pada Bagian Pangkal Kayu Tersebut Berbentuk Runcing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIT di Dusun Rukaihata, Negeri Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa ciri-ciri warna bendera Republik Maluku Selatan (RMS) adalah biru, putih, hijau, merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang disimpan oleh Terdakwa dibawah akar pohon dekat sungai Pokaili selanjutnya diletakan di dalam tas berwarna merah lalu Terdakwa menuju dusun Rukaihata sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa Bapak Raja beserta masyarakat Negeri Piliana melakukan upacara adat dengan menggunakan bahasa adat dan makan sirih pinang di Dusun Rukaihata, dimana maksud dilaksanakannya acara tersebut untuk penggugatan dan penolakan terhadap tiang patok yang dipasang oleh petugas kehutanan didalam dusun Rukaihatu, serta dibuatkan video penolakan terhadap pemasangan tanda batas/ patok dalam petuanan Negeri Piliana;
- Bahwa acara penggugatan dan penolakan terhadap pemasangan tanda batas/ patok dalam petuanan Negeri Piliana tersebut diikuti oleh banyak masyarakat Piliana, dengan atribut yang dipakai masyarakat adalah ikat berang di kepala;
- Bahwa setelah melakukan upacara penggugatan tersebut, masyarakat kembali pulang ke kampung sedangkan Terdakwa bersama Saksi Boman Ilelapatoa, saksi Bleis Ilelapatoa, Saksi Alexander Ilelapotoa dan saksi Apolos Latumutuany masih tetap berada tempat kejadian di Dusun Rukaihata kemudian Terdakwa mengajak mereka dengan kata “ *mari kita ke tempat ini*” lalu dengan disaksikan oleh teman-teman tersebut, Terdakwa mengeluarkan bendera Republik Maluku Selatan

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RMS) dari dalam tas merah kemudian mengikatkan bendera ke kayu dan mengikatnya pada tiang pal selanjutnya Terdakwa melakukan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) selama kurang lebih 1 (satu) jam dan pada saat itu Terdakwa mendokumentasikan foto atau melakukan pemotretan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dengan menggunakan *Handphone* milik Terdakwa selanjutnya mengirimkan foto pengibaran bendera tersebut kepada saudara Ampy Nahumury melalui akun miliknya pada aplikasi messenger facebook yang bernama Nahumury Salele, karena sebelumnya Terdakwa pernah berkomunikasi dengan saudara Ampy Nahumury melalui akun tersebut;

- Bahwa setelah mengibarkan bendera kemudian benderanya dibawa pulang oleh Terdakwa sendiri dan disimpan dalam bungkusan berwarna hitam pada tempat semula yaitu di dekat Sungai Palaki;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang kesemuanya diperoleh dari saudara Ampy Nahumury;
- Bahwa pada tahun 2021 bertempat di Desa Passo Kota Ambon, Saudara Ampy Nahumury memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2022 bertempat di Desa Wayame Kota Ambon Saudara Ampy Nahumury kembali memberikan 4 (empat) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ampy Nahumury memiliki hubungan sebagai teman kerja di kantor PLN;
- Bahwa sebelum kejadian pengibaran bendera dalam perkara ini, Terdakwa pernah membagikan 4 (empat) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada teman-teman Terdakwa, yakni Saksi Oktovianus Latumutuan sebanyak 2 (dua) helai kemudian Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) helai bendera dan memberikan kepada Saudara Alfius sedangkan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) lainnya diberikan kepada Saudara Edward yang benderanya sudah dirobek. Selanjutnya Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut kepada Saksi Felix Latumutuan Alias Eman pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 00.00 WIT kemudian bendera tersebut dibakar oleh Saksi Felix Latumutuan. Selain itu sekitar tahun 2023 Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton juga pernah memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada saudara Julian akan tetapi Ayah dari Saudara Julian yaitu Saksi Sepnat Latumutuan Alias Sep menyerahkan bendera tersebut kepada petugas Kepolisian. Hal mana bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pemberian

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Terdakwa kepada saudara Julian dan saudara Alfius yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh, atau memisahkan sebagian wilayah negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang ke persidangan ternyata benar Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua



pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh, atau memisahkan sebagian wilayah negara;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud makar adalah suatu perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa istilah “Makar” diliputi oleh frasa kedua yaitu “Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara”, dengan pengertian bahwa perbuatan berupa makar yang merupakan unsur obyektif, adalah mempunyai maksud yang ditujukan pada 2 (dua) hal yaitu supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara yang merupakan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yang menjadi obyek dalam perbuatan makar (*aanslag*) adalah kedaulatan atas daerah suatu Negara dimana kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara yaitu:

- a) Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing, misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau;
- b) Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Makar” sebagaimana yang dimuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 106 KUHP yang merupakan delik formil, didalam KUHP sendiri ada diatur dan masuk dalam Buku Kedua Bab I sebagai salah satu bentuk Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, sedangkan pengertian “Makar” itu sendiri adalah berasal dari kata “aanslag” (Bahasa Belanda) yang mempunyai arti harfiah adalah *Penyerangan* atau *Serangan* ;

Menimbang, bahwa pengaturan makar dalam KUHP bertumpu pada Pasal 87 KUHPidana yang menyatakan bahwa “*Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53*”, sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam perbuatan makar dapat dikatakan telah terjadi jika telah ada niat serta adanya permulaan pelaksanaan dengan tujuan agar seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Dengan kata lain tindak pidana makar tidak harus diwujudkan dengan telah adanya tindakan “serangan” melainkan cukup dengan adanya niat dan perbuatan pelaksanaan ataupun adanya perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai bukan atas kehendak sendiri dari pelaku (*vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017*);

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hakikatnya melekat persyaratan bahwa perbuatan itu dianggap telah ada jika terbukti ada niat untuk itu, sementara itu niat dianggap telah ada jika terbukti telah ada permulaan pelaksanaan, sedangkan permulaan pelaksanaan telah ada jika memenuhi pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “dengan niat” adalah suatu kondisi dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang ia lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIT di Dusun Rukaihata, Negeri Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Dimana pada pagi hari sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa mengambil 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang disimpan oleh Terdakwa dibawah akar pohon dekat sungai Palaki selanjutnya dimasukkan ke dalam tas berwarna merah lalu Terdakwa menuju dusun Rukaihata untuk mengikuti upacara adat bersama masyarakat Negeri Piliana. Pelaksanaan upacara adat oleh Bapak Raja

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama masyarakat Negeri Piliana dengan menggunakan bahasa adat dan makan sirih pinang di Dusun Rukaihata, hal mana maksud pelaksanaan acara tersebut untuk penggugatan dan penolakan terhadap tiang patok yang dipasang oleh petugas kehutanan didalam dusun Rukaihata, serta dibuatkan video penolakan terhadap pemasangan tanda batas/ patok dalam petuanan Negeri Piliana tersebut. Selanjutnya setelah melakukan upacara penolakan, masyarakat kembali pulang ke kampung sedangkan Terdakwa bersama Saksi Boman Ilelapatoa, saksi Bleis Ilelapatoa, Saksi Alexander Ilelapotoa dan saksi Apolos Latumutuan masih tetap berada tempat kejadian di Dusun Rukaihata kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya dengan berkata “ *mari kita ke tempat ini*” lalu dengan disaksikan oleh teman-teman tersebut Terdakwa mengeluarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dari dalam tas merah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong ranting pohon yang berbentuk lurus, kemudian terdakwa memasang atau mengikat bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang saat itu terdakwa bawa dan selanjutnya menancapkan ranting pohon yang sudah terpasang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut ke dalam tanah dan mengikatnya pada tiang tapal batas yang dipasang lalu Terdakwa mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) selama kurang lebih 1 (satu) jam dan pada saat itu Terdakwa mendokumentasikan foto atau melakukan pemotretan terhadap bendera yang dikibarkan dengan menggunakan Handphone merek Samsung Type A10 warna Biru Hitam milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menurunkan kembali bendera tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan masyarakat yang menyaksikan pengibaran bendera RMS tersebut pulang kembali ke Negeri Piliyana, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto pengibaran bendera tersebut kepada saudara Ampy Nahumury via facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun “Ally Genabry” dan dikirimkan ke akun facebook milik sdr. Ampy Nahumury dengan nama akun “Nahumury Salele”. Setelah mengibarkan bendera, Terdakwa membawa pulang bendera tersebut dan disimpan dalam bungkusan berwarna hitam pada tempat semula di dekat Sungai Palaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta Terdakwa memiliki 5 (lima) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang kesemuanya diperoleh dari saudara Ampy Nahumury yang merupakan teman kerja di Kantor PLN. Hal mana pada tahun 2021 bertempat di Desa Passo Kota Ambon, Saudara Ampy Nahumury memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2022 bertempat di Desa Wayame Kota Ambon Saudara Ampri Nahumury kembali memberikan 4 (empat) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dalam perkara ini, Terdakwa pernah membagikan 4 (empat) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada teman-teman Terdakwa, yakni Saksi Oktovianus Latumutuany sebanyak 2 (dua) helai kemudian Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) helai bendera dan memberikan kepada Saudara Alfius sedangkan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) lainnya diberikan kepada Saudara Edward yang benderanya sudah dirobek selain itu Terdakwa juga pernah memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) tersebut kepada Saksi Felix Latumutuany Alias Eman pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 00.00 WIT lalu bendera tersebut dibakar oleh Saksi Felix Latumutuany, kemudian sekitar tahun 2023 Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton juga pernah memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kepada saudara Julian akan tetapi ayah dari Saudara Julian yaitu Saksi Sepnat Latumutuany Alias Sep menyerahkan bendera tersebut kepada petugas Kepolisian. Hal mana bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pemberian Terdakwa kepada saudara Julian dan saudara Alfius yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa ahli Dr Reimon Supusepa SH.,M.H dalam keterangannya menyatakan bahwa makar dikatakan sebagai *aanslag* atau serangan. Makar sebagai perbuatan memisahkan diri dari suatu negara harus memenuhi unsur suatu permulaan pelaksanaan untuk menyerang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti memiliki struktur negara tersendiri dari NKRI, menggunakan lambang Negara tersendiri dari lambang NKRI. *Aanslag* atau serangan bukan hanya berkaitan dengan mendirikan suatu negara didalam negara tetapi meliputi perbuatan permulaan pelaksanaan dalam struktur lembaga organisasi RMS maupun kegiatan-kegiatan untuk menaikkan bendera RMS sehingga suatu rangkaian kegiatan perbuatan permulaan pelaksanaan yang demikian merupakan suatu perbuatan yang telah selesai. Selanjutnya kegiatan menaikkan bendera maupun bentuk struktur organisasi pemerintahan yang menurut mereka adalah bagian dari pemerintahan RMS merupakan suatu pengakuan terhadap adanya negara tersebut, termasuk suatu rangkaian permulaan pelaksanaan yang dapat dikatakan sebagai makar;

Menimbang, bahwa ahli Dr Reimon Supusepa, S.H.,M.H. dalam pendapatnya menyampaikan bahwa perbuatan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlaksana apabila niat atau kehendak dari pelaku telah dilaksanakan dengan dimulainya serangkaian permulaan pelaksanaan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan selesai. Selanjutnya perbuatan Terdakwa merupakan pidana makar haruslah memenuhi syarat dan unsur dalam Pasal 106 KUHPidana sehingga dianggap perbuatan selesai walaupun belum menimbulkan akibat langsung atau belum sampai pada proses memisahkan diri dari suatu Negara dalam bentuk perang atau kekerasan. Hal mana pendapat tersebut sejalan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa tindak pidana makar tidak harus diwujudkan dengan telah adanya tindakan “serangan” melainkan cukup dengan adanya niat dan perbuatan pelaksanaan ataupun adanya perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai bukan atas kehendak sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr Reimon Supusepa, S.H.,M.H menerangkan bahwa tindak pidana makar sebagai perbuatan selesai haruslah dengan syarat adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan jika dihubungkan dengan perkara *a quo* mengenai rangkaian perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi orang lain untuk memberikan hadiah dalam bentuk bendera atau menyebarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) selanjutnya Terdakwa juga mengajak orang lain yang awalnya tidak mengerti tentang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) untuk menyaksikan perbuatan Terdakwa mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS), kemudian memotret bendera yang dikibarkan lalu Terdakwa mengirimkan foto pengibaran bendera tersebut kepada saudara Ampy Nahumury via facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun “Ally Genabry” dan dikirimkan ke akun facebook milik sdr. Ampy Nahumury dengan nama akun “Nahumury Salele”, maka dari beberapa perbuatan tersebut secara nyata terdapat niat Terdakwa yang diaktualisasikan dalam perbuatan pelaksanaan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang telah selesai;

Menimbang, bahwa bendera merupakan lambang atau simbol dari suatu negara tertentu, dimana jika suatu bendera dikibarkan maka dapat dimaknai sebagai kekuatan suatu negara. Selain itu tindakan pengibaran bendera merupakan bentuk pengakuan untuk tunduk kepada bendera tersebut. Hal mana selain mempunyai bendera, RMS juga mempunyai struktur pemerintahan yang berada di pengasingan. Oleh karenanya maka pengibaran bendera RMS didalam wilayah NKRI merupakan suatu pengakuan adanya Republik Maluku Selatan sehingga dipandang sebagai suatu serangan terhadap kedaulatan Negara Indonesia;

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu negara yaitu adanya wilayah, penduduk, pemerintahan yang sah serta pengakuan dari negara lain, dimana mengenai syarat wilayah, Provinsi Maluku secara *de facto* dan *de jure* merupakan bagian kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya tindakan pengibaran bendera RMS sebagai simbol dipandang sebagai upaya mencaplok atau mengambil wilayah dengan tujuan untuk memisahkan sebagian wilayah negara;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa membagikan dan menyebarkan bendera RMS kepada orang lain, kemudian mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) lalu mendokumentasikan bendera yang dikibarkan lalu mengirimkan foto pengibaran bendera tersebut kepada saudara Ampy Nahumury via facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Ally Genabry" dan dikirimkan ke akun facebook milik sdr. Ampi Nahumury dengan nama akun "Nahumury Salele", sebagai bukti bahwa bendera yang pernah sdr. Ampi Nahumury berikan kepada Terdakwa telah dikibarkan oleh Terdakwa dimaknai sebagai upaya menunjukkan eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) yang memiliki maksud dan tujuan untuk memisahkan diri dengan Pemerintahan yang berdaulat atas wilayah Maluku yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan dalam upaya menyerang kedaulatan negara yaitu untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan dengan maksud hendak memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian unsur "melakukan kejahatan makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan antara lain menyatakan Terdakwa Antonius Latumutuan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepadanya oleh Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa dibebaskan dari

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala dakwaan dan tuntutan, memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan setelah putusan ini dibacakan, walaupun ada upaya hukum terhadap putusan ini, menyatakan Terdakwa berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik terhadap dirinya, dan keluarganya, memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Terdakwa segala barang milik Terdakwa yang telah disita, menyatakan biaya persidangan menjadi tanggungan Negara, dengan alasan-alasan bahwa RMS memiliki syarat sah sebagai Negara bukan sebagai gerakan separatis terhadap NKRI serta adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum oleh karena melakukan protes kepada Pemerintah yang telah menempatkan batas Taman Nasional Manusela masuk dalam wilayah petuanan adat, dengan cara mengibarkan bendera RMS karena Terdakwa mempunyai untuk memprotes tindakan pemerintah yang merugikan komunitasnya, terutama ketika tindakan tersebut dianggap melanggar hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya serta Terdakwa memiliki hak kebebasan berekspresi dan protes, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk memajukan dan melindungi hak, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas pembangunan, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai RMS memiliki syarat sah sebagai Negara, RMS sebagai suatu negara yang diakui mempunyai struktur pemerintahan sendiri di pengasingan, lambang atau identitas Negara yang bergambar burung Pomba, bendera yang terdiri dari 4 warna, ada lagu kebangsaan dan UUD Sementara, serta Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai Negara yang sah yang dianeksasi oleh NKRI sebagaimana disampaikan Ahli Hendry Reinhard Apituley, S.H.,M.H., Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat suatu negara adalah wilayah, pemerintahan, penduduk dan pengakuan dari negara lain yang bersifat kumulatif sehingga sebagai suatu negara haruslah dilihat mengenai aktifitas dan pelaksanaan pemerintahan secara riil dan menyeluruh, namun selama ini tidak tampak dan nyata mengenai pengaturan wilayah, penduduk dan Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai suatu pemerintahan atau negara yang sah dan diakui, karena senyatanya secara *de facto* dan *de jure* wilayah provinsi Maluku secara keseluruhan merupakan bagian kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian argumentasi tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap argumentasi dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum oleh karena melakukan protes kepada Pemerintah yang telah menempatkan batas Taman Nasional Manusela masuk dalam wilayah petuanan adat, dengan cara mengibarkan bendera RMS karena Terdakwa mempunyai hak untuk memprotes tindakan pemerintah yang merugikan komunitasnya, terutama ketika tindakan tersebut dianggap melanggar hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya serta Terdakwa memiliki hak kebebasan berekspresi dan protes, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk memajukan dan melindungi hak, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas pembangunan serta dalam Hukum Internasional tidak ada mengatur larangan bagi seseorang atau kelompok untuk menyampaikan pendapat dan memiliki kebebasan untuk berekspresi, misalnya pengibaran bendera, sebuah perjuangan untuk kemerdekaan, untuk penentuan nasib sendiri atau ekspresi politik lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik makar karena pengibaran bendera masih didalam batas-batas ekspresi politik yang dibenarkan dan dilindungi oleh covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik sebagaimana disampaikan dalam keterangan ahli Hendry Reinhard Apituley, S.H.,M.H., dan keterangan ahli Usman Hamid SH.,MPhil, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan protes atau keberatan dapat dilaksanakan melalui media atau dengan cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, bukan sebaliknya dengan melakukan pengibaran bendera RMS karena hal tersebut termasuk kualifikasi tindak pidana makar yang tidak dibenarkan dengan alasan-alasan yang mendasari perbuatan tersebut. Selanjutnya mengenai niat Terdakwa mengibarkan bendera RMS sebagai protes karena kekecewaan Terdakwa terhadap tindakan pemerintah yang telah memasang tanda batas Taman Nasional Manusela masuk pada wilayah petuanan adat Negeri Piliyana, tanpa sepengetahuan dari pemerintah negeri dan masyarakat Negeri Piliyana, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah keterangan sepihak yang tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga menjadi keterangan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian argumentasi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa argumentasi penasihat hukum mengenai adanya penyiksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Kapolsek Tehoru, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah keterangan sepihak yang tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian argumentasi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya lampiran-lampiran keterangan sebagaimana termuat dalam pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lampiran keterangan tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti tertulis di persidangan serta tidak memenuhi syarat sahnya suatu pembuktian, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Terdakwa sehingga seluruh permohonan dan argumentasi dalam nota pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran :
I. warna Biru : -panjang :18,5 Cm - Lebar : 88 Cm
ii. Warna Putih : -panjang :18,5 Cm - Lebar : 88 Cm
iii. warna Hijau : - Panjang : 19cm - Lebar :88 Cm
iv. Warna Merah : - Panjang : 130 Cm - Lebar :89 Cm
Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter), 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran :
I. warna Biru : -panjang :19 Cm - Lebar : 89 Cm
ii. Warna Putih : -panjang :19 Cm - Lebar : 89 Cm
iii. warna Hijau : - Panjang : 18 cm - Lebar :88 Cm
iv. Warna Merah : - Panjang : 122

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm - Lebar :88 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter), 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :18 Cm - Lebar : 89 Cm li. Warna Putih : -panjang :19 Cm - Lebar : 88 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 19 cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 133 Cm - Lebar :88 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter), 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Merah Merk Longchamp, 1 (satu) Buah Kayu Bulat Dengan Ukuran Panjang : 260 Cm Dan Pada Bagian Pangkal Kayu Tersebut Berbentuk Runcing, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Akun Messenger Dengan Nama Akun Ally Genabry yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A10 Warna Biru Dengan Nomor :imei : 359313/10/189876/9 Dalam Kondisi Rusak, yang telah disita dari Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Antonius Latumutuany Alias Anton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan Negara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, dalam kaitan

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS LATUMUTUANY Alias ANTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Makar sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :18,5 Cm - Lebar : 88 Cm li. Warna Putih : -panjang :18,5 Cm - Lebar : 88 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 19cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 130 Cm - Lebar :89 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter);
 - 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :19 Cm - Lebar : 89 Cm li. Warna Putih : -panjang :19 Cm - Lebar : 89 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 18 cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 122 Cm - Lebar :88 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter);

- 1 (satu) Helai Bendera Dengan Corak Dan Bentuk Empat Persegi Panjang Yang Terdiri Dari 4 (empat) Warna Antara Lain : Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau Dan Warna Merah Dengan Ukuran : I.warna Biru : -panjang :18 Cm - Lebar : 89 Cm li. Warna Putih : -panjang :19 Cm - Lebar : 88 Cm lii.warna Hijau : - Panjang : 19 cm - Lebar :88 Cm Iv. Warna Merah : - Panjang : 133 Cm - Lebar :88 Cm Panjang Keseluruhan Bendera :186 Cm (seratus Delapan Puluh Enam Centimeter) Dan Lebar Keseluruhan Bendera 89 Cm (delapan Puluh Sembilan Centimeter);
- 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Merah Merk Longchamp;
- 1 (satu) Buah Kayu Bulat Dengan Ukuran Panjang : 260 Cm Dan Pada Bagian Pangkal Kayu Tersebut Berbentuk Runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Akun Messenger Dengan Nama Akun Ally Genabry;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A10 Warna Biru Dengan Nomor :imei : 359313/10/189876/9 Dalam Kondisi Rusak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Antonius Latumutuan Alias Anton;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023, oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H. dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Rachel Peeaa, S.E.,S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Willem Mairuhu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Rachel Peea, S.E.,S.H.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)